



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Adang Hadari**
Alamat : Dusun Sinargalih RT. 002/RW. 007, Desa Cibenda,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran,
Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **H. Supratman, S.AP**
Alamat : Dusun Gembor, RT. 001/RW. 006, Desa
Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten
Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3258/SKu/MYP-Law Firm/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada:

1. **Mohamad Yusup, SH.,L.L.M.**
2. **Ichsan Budi Afriyadi, SH.**
3. **Muhtar Latief, SHI.**
4. **Anggi Bimanes, SH.**
5. **Anang Fitriana, SH.**
6. **Dafiq Syahal Manshur, SH.,MH.**
7. **Puput Tarsoni Gunawan,SH.**
8. **Deni Ismail Pamungkas,SH.,MH.**
9. **Fendi Hari Wijaya,SH.**
10. **Muchamad Fachmi Fachrezi,SH.***

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Mohamad Yusup & Partners law Firm, yang berkedudukan di Lingk. Sepang Masjid, RT. 02/RW. 01, Sepang, Taktakan, Kota Serang, Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, beralamat di Jalan Raya Cikembulan Nomor 97 Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/PY.02.1-SU/3218/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H. M.H., Perjuangan Hidup Nasional, S.H., M.Hum., dan Candra Kuspratomo, S.H.**, kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum **FAJAR PERJUANGAN CONSULTANT OF BUSINESS LAW** yang beralamat di Kompleks Ruko Cikawao Permai, Kavling B-19, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **H. Jeje Wiradinata**
 Alamat : Jl. Pangandaran Timur RT/RW 003/002 Desa Pangandaran Kec. Pangandaran Kabupaten Pangandaran
 2. Nama : **H. Ujang Endin Indrawan, S.H**
 Alamat : Dusun Balengbeng RT/RW 006/002 Desa Margacinta Kec. Cijulang Kabupaten Pangandaran

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**
2. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
3. **Ari Firman Rinaldi, S.H.**
4. **Gian Budi Arian, S.H.**

- 5. Indra Sudrajat, S.H.
- 6. Widi Cakrawan, S.H.
- 7. Willman Supondho Akbar, S.H., M.H.
- 8. Fredy Kristianto, S.H.
- 9. Miftah Mujahid, S.H.

Kesemuanya adalah advokat pada kantor Hukum **ABSAR KARTABRATA & Rekan**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 22:30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dengan Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

- 1) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 telah diwarnai dengan banyaknya pelanggaran dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon sebagai

penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 dan yang secara signifikan mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih.

- 1) Bahwa menurut penalaran yang wajar pelanggaran tidak dikuncinya kotak suara serta terbukanya kotak suara di sekretariat PPS telah menunjukkan adanya pelanggaran serius yang mampu mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara yang signifikan dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa kemudian, terdapat fakta adanya surat suara tambahan yang melebihi surat suara yang telah didistribusikan dan digunakan secara tidak sah serta melawan hukum pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 (ketidaksesuaian jumlah keseluruhan surat suara), disatu sisi jumlah kebutuhan surat suara telah disahkan dan dituangkan dalam surat putusan Termohon, dilain sisi Termohon telah menerima, menghitung, dan mensahkan seluruh surat suara pada akhir proses pemilukada, namun baik dari segi jumlah surat suara diantara surat keputusan tersebut maupun secara fakta, telah nyata terdapat ketidaksesuain dan saling bertentangan, karenanya mohon perhatian Mahkamah terhadap fakta hukum demikian;
- 3) Bahwa selain daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Jeje Wiradinata Dan H. Ujang Endin (Pihak Terkait) yang telah nyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari tingkat Kabupaten, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang bersumber dari dana pribadi Pihak Terkait dan atau Tim Pemenangan, maupun penggunaan dana publik untuk tujuan kampanye, dimana Pihak Terkait sebagai petahana (Bupati Pangandaran) memanfaatkan Program-Program Pemerintah dalam bentuk Bantuan Sosial, dana Hibah yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan kemudian menggunakan momentum tersebut untuk meraup suara dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020, dengan cara melakukan Claiming Program Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19 yang bersumber dari dana APBN dengan **“membubuhkan Nama “H.**

JEJE WIRADINATA” (Pihak Terkait) dalam Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Kantung Plastik Pembungkus Beras, serta Voucher Sembako senilai Rp. 50.000,- dan kantung plastik pembungkus sembako” dengan jumlah Penerima sebanyak 100.000,- orang warga masyarakat Kabupaten Pangandaran yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif oleh Pihak Terkait, melalui Tim Pemenangan yang Resmi, maupun para Relawan Pihak Terkait, serta Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam semua tingkatan, dengan disertai ajakan untuk kembali memilih Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2020, bahkan Pemohon mendapati bukti-bukti tentang adanya tekanan-tekanan kepada masyarakat dengan kata-kata “jika Tidak memilih No.1 maka tidak akan mendapat Bantuan” atau “jika tidak memilih Nomor 1 maka tidak tahu terimakasih”. Bahwa tidak hanya itu Pihak Terkait Juga memanfaatkan Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disertai dengan Pembagian Kartu Juara yang merupakan salah satu Program unggulan kampanye Pihak Terkait, termasuk Pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Penderes di Kabupaten Pangandaran dengan jumlah penerima 20.000 orang, yang nama kesemuanya dilakukan pada tahun 2020 dan bahkan hingga beberapa hari menjelang dilakukannya pemungutan suara.

- 4) Bahwa dengan banyaknya pelanggaran dan atau kelalaian yang secara signifikan dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait telah nyata mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih. Hal tersebut tentu telah menciderai proses pesta demokrasi, terlebih “rasa keadilan” Pemohon sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Pangandaran tahun 2020, dimana dalam kontestasi Pemilu ini hanya menempatkan 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Pemohon dan Pihak Terkait.
- 5) Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020, Termohon naya unggul dengan selisih suara 3%. *Haqqul yakin* jika tidak diwarnai dengan Praktik Curang pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan utamanya Pihak Terkait, maka dapat dipastikan bahwa Pihak Terkait tidak akan unggul, bahkan berdasarkan perhitungan Tim Pemenangan, Pemohon akan unggul dalam perolehan suara. Bahwa dalil Pemohon ini bukanlah asumsi tanpa dasar, mengutip hasil Survei calon Kepala Daerah Pangandaran tahun 2020 yang

dialkukan oleh Lembaga Survei independent, dengan pertanyaan “*jika ada calon Kepala Daerah yang memberikan sejumlah uang kepada I/B/S agar memilih calon tersebut apa yang saudara lakukan?*” **dari sevey tersebut diperoleh hasil bahwa 6,4% pemilih akan menerima uangnya dan memilih calon kepala daerah yang memberi uang tersebut.**

- 6) Bahwa terkait dengan hal di atas, Profesor Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, berpendapat bahwa ketentuan syarat persentase paling banyak untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepala daerah Tahun 2015 sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi sepanjang Pemohon dapat mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Profesor Saldi Isra menambahkan, ambang batas persentase jangan dijadikan sebagai instrumen untuk membunuh upaya pencari keadilan substantif dan tidak boleh dijadikan sebagai tameng untuk melindungi pelanggaran yang nyata-nyata memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (Saldi Isra, “Ambang Batas Sengketa Pilkada”, *Seputar Indonesia*, 23 Desember 2015). Dalam banyak kesempatan pada forum-forum resmi Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa pada Pemilu 2020 ini Mahkamah Konstitusi akan tetap akan mewujudkan keadilan substantif.
- 7) Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran dalam Pemilu secara Terstruktur, sistematis dan massif oleh Pihak Terkait tersebut menyebabkan Berita Acara dan keputusan- keputusan Termohon dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas *luber dan jurdil*) di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan.
- 8) Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara

Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masiv oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan “telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”)” yang diamanatkan oleh undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pemilukada ini, karenanya Mahkamah wajib mempertimbangkan dan menilai apabila proses penyelenggaraan Pemilukada harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

- 9) Bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya terikat oleh teks undang-undang yang bersifat tekstual dan kaku, sehingga akan terlihat ketidak tegasan dan ketidak jelasan aturan yang demikian, terlebih apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.
- 10) Bahwa pengalihan kewenangan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tidak bisa dianggap hanya pengalihan institusional dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, namun memiliki implikasi yang luas yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.
- 11) Bahwa seorang Hakim memiliki tempat yang mulia dengan segala independensinya dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan,

mendasarkan pada *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- 12) Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
- 13) Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.
- 14) Bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dimaksudkan antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*,

tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.

- 15) Dalam menjalankan tugas, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.
- 16) Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dasar konstitusional atas sikap Mahkamah Konstitusi yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu.

17) Akhir kata dengan banyaknya pelanggaran dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 serta Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massive yang secara signifikan dan mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih, maka sudah pada tempatnyalah kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, agar keadilan substantif (*substantive justice*) dapat ditegakkan dalam perkara aquo.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kenstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 jo Berita Acara nomor: 116/BA/3218Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, jo Berita Acara Nomor 118/BA/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- a. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember pukul 12.40 WIB;
- b. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Tenggang Waktu Perbaikan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pada pokoknya menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”;
- b. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 15/PAN.MK/AP3/12/2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.32 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan diajukan dan disampaikan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB, dimana dalam keputusan yang ditetapkan

Termohon tersebut terdapat kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tersebut telah menetapkan perolehan suara sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Jeje Wiradinata Dan H. Ujang Endin	138.152
2.	H. Adang Hadari Dan Supratman	128.187
	Total Suara Sah	266.339

3. Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, namun tetapi oleh karena banyak pelanggaran serius yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, tentu atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan telah mengakibatkan kerugian pada perolehan suara Pemohon, pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif tersebut, terjadi dengan pola dan cara sebagai berikut:

KOTAK SUARA DI TPS 3, 5, DAN 8 DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN TIDAK TERKUNCI DAN TERBUKA;-----

4. Bahwa dari hasil pengawasan PANWASLU Kecamatan Magunjaya, sekitar hari Rabu, 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB - 18.00 WIB, didapati kotak suara yang telah selesai melaksanakan proses pemungutan suara di TPS 3,5 dan 8 Desa Sukamaju, dan pada saat melakukan pergeseran kota suara dari TPS ke PPS Desa Sukamaju menuju PPK Kecamatan Mangunjaya terlihat kotak suara – kotak suara tersebut dalam keadaan tidak terkunci dengan tali ties serta tidak tersegel, kemudian pada saat kotak suara berada pada sekretariat PPS Desa Sukamaju, kotak suara tersebut dalam keadaan terbuka;
5. Bahwa temuan adanya kotak suara tidak terkunci dan tidak tersegel dalam pergeseran dari TPS-PPS-PPK merupakan fakta yang tidak

terbantahkan, oleh karena fungsi adanya kunci pengikat dengan tali/kabel ties beserta segel merupakan suatu upaya bentuk pengamanan kertas suara yang berada di dalam kotak suara, karenanya pengamanan kotak suara dengan kunci pengikat dengan tali/kabel ties beserta segel merupakan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya tindakan – tindakan yang merugikan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan:

- Pasal 51 ayat (3), KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan Pemungutan Suara yang terdiri atas:
 - a. formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. formulir Model C.Pendamping-KWK;
 - c. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; dan
 - d. Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam sampul.
- Pasal 51 ayat (4) KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menempel segel
- Pasal 56 (1) KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- Pasal 56 ayat (3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS

7. Bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.*
8. Ketentuan tersebut, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan ”Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
9. Bahwa pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018, harus dikaitkan dengan ketentuan:
- Pasal 91 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan: Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS: a. membuka kotak suara;
 - Pasal 118, “Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK”.
10. Bahwa dengan menghubungkan Peraturan Perundang-Undangan antara satu dengan lainnya sebagaimana terurai tersebut diatas, dari ketentuan tersebut dapat terlihat, secara hukum pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan di dua tempat, yakni di TPS dan di PPK, sehingga apabila dikaitkan dengan temuan PANWASLU Kecamatan Magunjaya terkait fakta kotak suara yang telah selesai melaksanakan proses pemungutan suara di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju, dan pada saat melakukan pergeseran kota suara dari TPS ke PPS Desa Sukamaju menuju PPK Kecamatan Mangunjaya terlihat kotak suara – kotak suara tersebut dalam keadaan tidak terkunci dengan tali ties serta tidak tersegel, kemudian pada saat kotak suara berada pada sekretariat PPS Desa Sukamaju,

kotak suara tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga dengan demikian tidak terjamin keamanan atas kertas suara tersebut, baik dalam rentan waktu “pergeseran” pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS, maupun terbukanya kotak suara di sekretariat PPS;

11. Bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, menurut penalaran yang wajar tidak dikuncinya kotak suara serta terbukanya kotak suara di sekretariat PPS Desa Sukamaju telah mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara yang signifikan dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum (dengan kualifikasi *Misfeasance*) perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, yakni melakukan pengamanan sebagai upaya preventif ddalam meminimalisir / menghindari terjadinya tindakan – tindakan yang dapat merugikan, karena seharusnya kotak suara tersebut tertutup dan terkunci dengan tali ties dan segel sampai dengan berada di PPK, maka dengan demikian telah membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan tidak terjaminnya keamanan surat suara yang mutatis-mutandis mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERMohon TERHADAP PENGABAIAN PERINTAH UNDANG-UNDANG;-----

12. Bahwa terhadap kejadian tidak dikuncinya kotak suara serta terbukanya kotak suara di sekretariat PPS Desa Sukamaju, sesungguhnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mangunjaya telah menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya, namun tetapi walaupun terdapat peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas Termohon menolak untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan menyatakan temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mangunjaya “obscuur libel” dengan hanya bermodal pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti nyata atas temuan Panwas tersebut;

13. Bahwa tidak dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS (TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya) diduga karena Termohon hanya menyiapkan surat suara cadangan jika terjadi pemilihan suara ulang hanya sebanyak 2000 surat suara, sedangkan di 3 (Tiga) TPS tersebut jumlah kebutuhan DPT mencapai 1.172 surat suara, sehingga surat suara cadangan sejumlah 2000 surat suara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan surat suara pada 3 TPS tersebut, karena fakta demikian Termohon tidak melakukan pengulangan di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya;
14. Bahwa ketika tindakan dilakukan (tidak dikuncinya dan terbukanya kotak suara) maka konsekuasinya lahir (tidak terjamin keamanan terhadap kertas suara serta mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara) dan berakibat hukum (ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018);
15. Bahwa walaupun setelah itu kotak suara – kotak suara dikunci serta disegel kembali, namun akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu *in casu* pada saat kotak suara tidak dikunci dan tidak tersegel selama pergeseran dari TPS ke PPS dan terbuka di PPS Desa Sukamaju (Tidak terjamin keamanan kertas suara), karena itu pelanggaran secara fakta sudah terjadi dan tidak hapus karena telah dilakukannya penguncian dan penyegelan kotak suara;
16. Bahwa pada dasarnya, perbuatan pelanggaran yang secara fakta terjadi baik perbuatan yang bersifat positif maupun bersifat negatif (berbuat atau tidak berbuat), dalam istilah perbuatan melawan hukum yang ditegaskan oleh William C. Robinson dalam bukunya: "Elementary Law", (1882 : 127) yang dimaksud dengan "perbuatan":
 - Nonfeasance, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
 - Misfeasance, perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;

□ Malfeasance, perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya

17. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, in casu melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya walaupun terdapat perintah Undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan a). pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan” dan berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan ”Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: b). pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
18. Bahwa dengan demikian telah nyata apabila Termohon turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya, perbuatan melawan hukum Termohon berlanjut oleh karena tidak melanjutkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya, berdasarkan fakta tersebut mohon Majelis Hakima Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan mengambil alih pada putusan dalam perkara ini;

KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA YANG MENAKIBATKAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JUMLAH SURAT SUARA DI SELURUH KECAMATAN PANGANDARAN PADA PEMILUKADA BUPATI

DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-----

19. Dalam kesempatan ini perkenankan Pemohon turut menyampaikan terkait adanya ketidaksesuaian antara jumlah pendistribusian surat suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor: 90/PL.02.1-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Pangandaran tanggal 10 Oktober 2020 jo Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor: 90/PL.02.1-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Pangandaran, dalam tabel menegaskan Daftar pemilih tetap 10 (sepuluh) kecamatan, 93 (Sembilan puluh tiga) Desa, dan 800 (delapan ratus) TPS se Kabupaten dengan jumlah pemilis sebanyak 320.008 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan);
20. Bahwa kemudian dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 Tentang Penetapan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis surat suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 jo Lampiran I Surat Keputusan nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020, mengenai Jumlah Kebutuhan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tercatat Jumlah kebutuhan surat suara seluruh Kabupaten Pangandaran sejumlah 328.400 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus);
21. Bahwa sesuai kebutuhan surat suara seluruh Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana surat keputusan nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 beserta lampirannya tersebut, seluruh surat suara sebanyak 328.400 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus) telah didistribusikan keseluruh TPS Kabupaten Pangandaran;

22. Bahwa kemudian, setelah dilakukan pemungutan suara sampai dikeluarkannya keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 nomor: 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 jo Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran tercatat:

Data Penggunaan Surat Suara	Jumlah Akhir
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2)	<u>328.535</u>
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos	198
Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	58.503
Jumlah surat suara yang digunakan	269.834
Rincian Perolehan Suara	Jumlah Akhir
Data Perolehan Suara Pasangan Calon No.1	138.152
Data Perolehan Suara Pasangan Calon No.2	128.187
Jumlah suara sah	266.339
Jumlah suara tidak sah	3.495
Jumlah suara sah dan suara tidak sah	269.834

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata terjadi ketidak sesuaian surat suara dalam Pemilukada di Kabupaten Pangandaran tahun 2020, sebagai berikut:

SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN TERMOHON KE-SELURUH TPS SE-KABUPATEN PANGANDARAN	328.400
SURAT KUASA YANG DITERIMA, DIHITUNG, DAN DISAHKAN TERMOHON	328.535

23. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah tegas dan jelas, apabila terjadi ketidak-sesuaian antara jumlah keseluruhan surat suara yang telah diterima, dihitung dan disahkan Termohon sejumlah **328.535 (TIGA RIBU**

DUARATUS DELAPAN PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA), sedangkan Termohon mendistribusikan surat suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 sejumlah **328.400 (TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS);**

24. Bahwa dengan demikian telah terbukti adanya surat suara tambahan yang melebihi surat suara yang telah didistribusikan dan digunakan secara tidak sah serta melawan hukum pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020, karenanya mohon perhatian serta pertimbangan serius Mahkamah terhadap fakta hukum demikian;

Selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan perbedaan – perbedaan surat suara diseluruh Kecamatan Se-Kabupaten Pangandaran dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dengan uraian tabel pada halaman berikut :
(table terdapat dalam permohonan Pemohon)

NO.	KEC.	Jumlah Surat Suara Terdistribusi Termasuk Surat Suara Cadangan	Jumlah Surat Suara Hasil Perhitungan Yang Telah Disahkan Termasuk Surat Suara Cadangan	Kurang & Lebih Distribusi Surat Suara
1	PARIGI	36.379	36.405	+26
2	CIJULANG	21.871	21.911	+40
3	CIMERAK	37.364	37.469	+105
4	CIGUGUR	17.588	17.577	-11
5	LANGKAPLANC AR	39.317	39.321	+4
6	MANGUNJAYA	25.229	25.236	+7
7	PADAHERANG	53.135	53.071	- 64
8	KALIPUCANG	29.670	29.698	+ 28
9	PANGANDARAN	44.582	44.578	- 4
10	SIDAMULIH	23.265	23.269	-4
	<u>Jumlah</u>	<u>328.400</u>	<u>328.535</u>	<u>293</u>

Bahwa dari tabel tersebut dapat Pemohon jelaskan dengan uraian berikut ini:

- Bahwa Termohon telah mendistribusikan surat suara untuk kebutuhan PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati se- Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan nomor: nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 dengan jumlah total surat suara surat suara sebanyak **328.400** surat suara;
- Termohon telah melakukan pengesahan atas penghitungan surat suara dari seluruh TPS Kabupaten Pangandaran sejumlah 328.535 surat suara;
- Bila diperhatikan antara surat suara yang didistribusikan (**328.400**) dan surat suara setelah selesai pencoblosan, penghitungan dan telah disahkan Termohon, menjadi (**328.535**) surat suara;
- Dengan demikian terdapat perbedaan surat suara sejumlah (**135**) surat suara;

Bahwa apabila dihitung perbedaan jumlah surat suara dari setiap kecamatan, maka didapat hasil:

- a) Kecamatan Parigi telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 36.379 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 36.405 surat suara, dengan demikian terdapat penambahan sejumlah 26 surat suara;
- b) Kecamatan cijulang telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 21.871 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 21.911 surat suara, dengan demikian terdapat penambahan surat suara sebanyak 40 surat suara;
- c) Kecamatan cimerak telah menerima pendistribusian surat suara 37.364 dari Termohon sebanyak surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 37.469 surat suara, dengan demikian terdapat penambahan surat suara sebanyak 105 surat suara;
- d) Kecamatan cigugur telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 17.588 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 17.577 surat suara, dengan demikian terdapat pengurangan surat suara sebanyak 11 surat suara;
- e) Kecamatan langkaplancar telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 39.317 surat suara, setelah selesai

pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 39.321 surat suara, dengan demikian terdapat penambahan surat suara sebanyak 4 surat suara;

f) Kecamatan Mangunjaya telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 25.229 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 25.236 surat suara, dengan demikian terdapat penambahan surat suara sebanyak 7 surat suara;

g) Kecamatan Padaherang telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 53.135 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 53.071 surat suara, dengan demikian terdapat pengurangan surat suara sebanyak 64 surat suara;

h) Kecamatan Kalipucang telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 29.670 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 29.698 surat suara, dengan demikian terdapat pengurangan surat suara sebanyak 28 surat suara;

i) Kecamatan Pangandaran telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 44.582 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 44.578 surat suara, dengan demikian terdapat pengurangan surat suara sebanyak 4 surat suara;

j) Kecamatan Sidamulih telah menerima pendistribusian surat suara dari Termohon sebanyak 23.265 surat suara, setelah selesai pencoblosan dan dihitung, jumlah surat suara menjadi 23.269 surat suara, dengan demikian terdapat penambahan surat suara sebanyak 4 surat suara;

24. Berdasarkan data-data tersebut diatas telah terang apabila terdapat dugaan (**PENAMBAHAN SUARA DAN PENGURANGAN SUARA**) yang diduga dilakukan dengan cara-cara sedemikian rupa sistematis sehingga mempengaruhi perolehan suara, karena apabila dianalisa menurut penalaran yang wajar, dipastikan antara surat suara yang didistribusikan dengan surat suara yang disahkan atas perhitungan dipastikan diperoleh jumlah yang sama, karena disetiap TPS telah dilakukan pencatatan baik terhadap surat suara yang sah, surat suara yang rusak, surat suara yang dikembalikan, maupun surat suara yang tidak terpakai, sehingga catatan-

catatan tersebut telah seluruhnya dilakukan penghitungan, namun faktanya menunjukkan jumlahnya yang tidak sesuai.

25. Bahwa sehubungan dengan adanya Deviasi / selisih yang signifikan antara surat suara yang didistribusikan dengan jumlah Surat suara setelah selesai pencoblosan, Pemohon melakukan Perhitungan, terhadap Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan sebagaimana dalam dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan, dan ternyata terdapat adanya Deviasi / selisih yang semakin besar di tiap TPS antara surat suara yang didistribusikan dengan jumlah Surat suara setelah selesai pencoblosan. Semakin besarnya selisih distribusi surat suara tersebut Pemohon uraikan dalam 4 (Empat) Kecamatan yakni Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Parigi, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipeucang, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

(table terdapat dalam permohonan Pemohon)

Fakta tersebut diatas telah nyata menunjukkan jika Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diberikan oleh undang- undang, kesalahan yang marak terjadi secara massif ini diduga karena adanya kesengajaan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).; ketidaknetralan Termohon, dimana Termohon dengan sengaja serta sadar mendistribusikan surat suara dengan tidak mengacu pada ketentuan kebutuhan surat suara yang sudah ditetapkan, dengan maksud secara melawan hukum memberikan peluang bagi Pihak Terkait untuk melakukan mobilisasi pemilih tambahan yang secara teknis dilakukan dengan menambahkan surat suara pada TPS-TPS yang merupakan basis konstituen Pihak Terkait, penambahan surat suara tersebut dimabil dari TPS-TPS basis pendukung mayoritas Pemohon, sehingga dengan demikian patut dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Pangandaran;

PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR

URUT 1 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-----

Praktek politisasi birokrasi umumnya dilakukan oleh kekuasaan yang dimiliki untuk menggerakkan birokrasi yang berada di bawahnya dengan tujuan tertentu, in casu dalam sengketa ini kekuasaan ditingkat atas nyata menggerakkan birokrasi tingkat bawah disertai penggunaan dan/atau pemanfaatan program-program pemerintah untuk tujuan dan kepentingan pemenangan kompetisi pemilukada calon nomor urut 1 di Kabupaten Pangandaran;

Bahwa pelanggaran Pemilukada yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif secara signifikan merupakan bukti yang memiliki implikasi signifikan terhadap perolehan suara pada Pemilukada, berdasarkan fakta dan bukti adanya pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Pangandaran yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran, membuktikan Pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif dengan sangat signifikan karena telah direncanakan sedemikian rupa yang nyata membawa dampak kerugian perolehan suara Pemohon, adapun pola dan tata cara dilakukanya, Pemohon uraikan sebagai berikut:

PENYALAHGUNAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL KEMANUSIAAN (COVID-19) OLEH CALON NOMOR URUT 1 PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN PANGANDARAAN;

Bahwa H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / nomor urut 1) telah memanfaatkan bantuan social covid 19 yang merupakan program pemerintah, dipergunakan untuk kepentingan dalam pemilihan dirinya pada pemilukada Kabupaten Pangandaran, yang dalam faktanya bantuan-bantuan tersebut terbagi dalam beberapa bagian, yakni:

26. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran in casu Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran menyiapkan bantuan covid-19 berupa sembako sebanyak 100.000 (seratus ribu sembako) pada tahap pertama yang masing-masing tiap vocher terdiri dari (vocher Beras senilai 100.000 dan vocher bahan pokok lainnya senilai (50.000 lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua bergulir bantuan sekitar 12.431 (Dua Belas Ribu Empat

Ratus Tigapuluh Satu) sembako yang masing-masing tiap vocher terdiri dari (vocher Beras senilai 100.000 seratus ribu rupiah dan vocher bahan pokok lainnya senilai 50.000 lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya diperuntukan bagi tiap kepala keluarga se-Kabupaten Pangandaran, dimana dalam bantuan social tersebut dalam kemasan plastic dan vocher bertuliskan “Bantuan Sembako H. Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran”;

- a. Bahwa bantuan tersebut didistribusikan ke warung-warung se-kabupaten pangandaran, namun kemudian pembagian vocher ditindak lanjuti oleh partai pengusung calon nomor urut 1 kepada para kepala keluarga se-Kabupaten Pangandaran yang menerima bantuan covid 19, kemudian para masyarakat (kepala keluarga) yang telah menerima voucher dapat menukarkan dengan sembako di warung-warung yang telah di distribusikan;
- b. Bahwa pembagian pertama dilakukan sekitar bulan april 2020, dan pembagian tahap kedua dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2020 (sebelum Idul Fitri), sedangkan H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) pada sekitar bulan maret tahun 2020 telah melakukan deklarasi mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Pangandaran dalam pemilukada tahun 2020 dengan jargon JUARA (JEJE UJANG AMANAH RAKYAT), kemudian pada tanggal 04 September 2020 (Bupati Pangandaran mendaftarkan dirinya sebagai calon bupati Pangandaran pada Termohon, kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Pangandaran pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 jo Berita Acara nomor: 116/BA/3218Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dan ditetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020, jo Berita Acara Nomor 118/BA/3218/Kab/IX/2020

Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- c. Bahwa dengan demikian H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) secara sadar menginsyafi apabila dirinya akan mencalonkan kembali pada pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020, karenanya pemanfaatan bantuan-bantuan yang telah dilakukan nyata digunakan untuk kepentingan pencalonan dirinya dalam kontestan pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 untuk meraup perolehan suara dengan mendompleng program bantuan tersebut, sementara dilain sisi perbuatan tersebut selain melawan hukum, menciderai rasa keadilan, juga nyata merugikan perolehan suara Pemohon oleh karena dengan adanya pembagian bantuan tersebut kepada pemilih mutatis-mutandis meningkatkan pencitraan, sosialisasi, dan elektoral sehingga meningkatkan perolehan suara bagi H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1);
- d. Bahwa karenanya fakta tersebut diatas merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:
- **PASAL 71 AYAT (1) PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON.**
 - **PASAL 71 AYAT (3) GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR, BUPATI ATAU WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA DILARANG MENGGUNAKAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN YANG MENGUNTUNGAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON BAIK DI DAERAH SENDIRI MAUPUN DI**

DAERAH LAIN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON SAMPAI DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH.

- **PASAL 71 AYAT (5) DALAM HAL GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR, BUPATI ATAU WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA SELAKU PETAHANA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAN AYAT (3), PETAHANA TERSEBUT DIKENAI SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.**

27. Bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan secara terencana, terukur dan menyeluruh (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) terbukti potensial melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

28. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, juga ternyata H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) maupun tim kampanye yang melakukan pelanggaran terkait pemberian materi lainnya berupa “sembako bantuan covid 19” yang secara nyata dengan memberikan bantuan tersebut telah mempengaruhi pemilih, sehingga dalam hal ini-pun Pemohon dirugikan oleh perbuatan melawan hukum H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) maupun tim kampanye yang potensial melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), jo Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:

- **PASAL 73 AYAT (1) CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJI DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG**

**ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI
PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH.**

- **PASAL 73 AYAT (5) PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) TIDAK MENGGUGURKAN SANKSI PIDANA.**

TENTANG PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN BPJS, DENGAN MEMBAGIKAN 20.000 KARTU BPJS SE-KABUPATEN PANGANDARAN OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020;

29. Bahwa sekira tanggal 21 September 2020 bertempat di Lapangan Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata melakukan launching pemberian BPJS untuk 20.000 (duapuluh ribu) penderes kelapa (pengerajin gula merah) dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, dengan dihadiri oleh aparatur pemerintahan Kabupaten Pangandaran diantaranya Kepala Dinas Pertanian, SKPD lainnya, Kepala Kecamatan dan Kepala Desa sekabupaten Pangandaran;
30. Bahwa sepintas pembagian BPJS kesehatan oleh Bupati Pangandaran kepada 20.000 (dua puluh ribu) penderes kelapa (pengerajin gula merah) dari 10 (sepuluh) kecamatan Pangandaran merupakan hal biasa dan hal patut yang dilakukan oleh seorang pimpinan Daerah, namun berbeda ketika program pembagian BPJS tersebut diselubungi itikad tidak baik yang melawan hukum, karena pembagian BPJS tersebut dimanfaatkan guna meningkatkan pencitraan, sosialisasi, dan elektoral nomor urut 1 oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang ikut kembali dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
31. Bahwa ternyata pembagian BPJS yang dibagikan kepada penderes Kelapa merupakan “janji politik” yang turut disertakan dan didaftarkan pada Termohon, dimana dalam salah satu janji politiknya menegaskan **“Memperluas Kepesertaan BPJS dan Kartu Kertawaluya serta memberikan Asuransi Jiwa bagi Penderes Kelapa, Nelayan, dan Kelompok Usaha Masyarakat mempunyai Resiko Tinggi”**, janji politik tersebut terus menerus digaungkan se-antero Kabupaten Pangandaran, namun ternyata terhadap janji politik tersebut langsung dilaksanakan oleh

H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) dengan membagikan program BPJS kepada pemilih di Kabupaten Pangandaran, maka karenanya fakta demikian justru membuktikan bahwasanya H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) turut menggunakan program / memanfaatkan program pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam kontestasi Pemilu pada Pemilu di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, bukti tersebut terus berlanjut dengan turut dibantu dan/atau ditindak lanjuti oleh tim kampanye dan tim pemenangan dari H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yakni Sdr. Iwan M Ridwan, yang nyata tim kampanye/tim pemenangan terdaftar pada Termohon sebagaimana Daftar nama tim Form model BC2-KWK, hal ini turut membuktikan bila-ternyata pembagian BPJS tersebut benar-benar nyata digunakan dan dimanfaatkan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang ikut kembali dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, serta tim kampanye dan/atau tim sukses H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) untuk mendongkrak elektoral H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1), sehingga dengan adanya bantuan tersebut nyata menurut penalaran yang wajar mempengaruhi hasil pemilihan dengan meningkatkan perolehan suara H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) secara signifikan, sementara akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut merugikan perolehan suara pemohon;

32. Bahwa fakta demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:

- **PASAL 71 AYAT (1) PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG**

MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON.

- **PASAL 71 AYAT (3) GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR, BUPATI ATAU WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA DILARANG MENGGUNAKAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON BAIK DI DAERAH SENDIRI MAUPUN DI DAERAH LAIN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON SAMPAI DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH.**
- **Pasal 71 ayat (5) DALAM HAL GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR, BUPATI ATAU WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA SELAKU PETAHANA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAN AYAT (3), PETAHANA TERSEBUT DIKENAI SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.**

33. Bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan secara terencana, terukur dan menyeluruh (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) terbukti potensial melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

34. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, juga ternyata H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) maupun tim kampanye yang terdaftar pada Termohon sebagaimana Daftar nama tim Form model BC2-KWK turut melakukan pelanggaran terkait pemberian materi lainnya berupa “pembagian kartu BPJS” yang secara nyata dengan memberikan bantuan tersebut telah mempengaruhi pemilih, sehingga dalam hal ini-pun Pemohon dirugikan oleh perbuatan melawan hukum H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) maupun tim kampanye yang potensial melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), jo Pasal 73 ayat

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:

- **PASAL 73 AYAT (1) CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH.**
- **PASAL 73 AYAT (5) PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) TIDAK MENGGUGURKAN SANKSI PIDANA.**

TENTANG PEMANFAATAN BANTUAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT, OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA PANGANDARAN TAHUN 2020;

35. Bahwa selain pemanfaatan program bantuan covid-19, program BPJS, juga ternyata H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) turut memanfaatkan program **KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)** yang dibagikan secara massif di Kabupaten Pangandaran guna meningkatkan pencitraan, sosialisasi, dan elektoral nomor urut 1 H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang ikut kembali dalam kontestasi pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
36. Bahwa pembagian **KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)** kepada masyarakat se-Kabupaten Pangandaran turut dibantu oleh tim kampanye dan tim pemenang H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1), yakni Sdr. Asep Noordin HMM dkk., yang terdaftar pada Termohon sebagaimana Daftar nama tim Form model BC2-KWK, hal ini turut membuktikan bila-ternyata pembagian (KIS) tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang ikut kembali dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dan terhadap pemanfaatan pembagian (KIS) pada pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 telah nyata mendongkrak elektoral H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1), sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan meningkatkan

perolehan suaranya, sementara akibat pelanggaran tersebut telah berakibat langsung pada kerugian perolehan suara pemohon pada PemiluKada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;

37. Bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan secara terencana, terukur dan menyeluruh (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
38. Bahwa selain pelanggaran Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tersebut diatas, juga ternyata H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) maupun tim kampanye yang terdaftar pada Termohon sebagaimana Daftar nama tim Form model BC2-KWK turut melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), jo Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
39. Bahwa dengan memanfaatkan (*mempolitisasi*) hak dasar jaminan social masyarakat se-Kabupaten Pangandaran dengan memberi bantuan guna kepentingandalam PemiluKada Kabupaten Pangandaran tahun 2020 dengan turut membagikan bantuan covid 19, 20.000 kartu BPJS dan KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) sebagaimana telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, namun tetapi meskipun terdapat pelanggaran-pelanggaran nyata yang telah dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya, yang potensial melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 73 ayat (1), ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan tetapi baik Termohon maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran tidak melakukan tindakan nyata dan tegas sebagaimana perintah dan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

- **PASAL 71 AYAT (5) DALAM HAL GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR, BUPATI ATAU WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA SELAKU PETAHANA MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAN AYAT (3), PETAHANA TERSEBUT DIKENAI SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.**
- **PASAL 73 AYAT (2) CALON YANG TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI DAPAT DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA**

40. Bahwa dalam permasalahan yang telah Pemohon uraikan secara jelas tersebut diatas telah nyata Termohon tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum / Undang-undang (*Nonfeasance*) sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) jo Pasal 73 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, terhadap perbuatan melawan hukum “pelanggaran” yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya, yang potensial melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 73 ayat (1), ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, dengan tidak membuatnya sesuatu yang diwajibkan oleh hukum / Undang-undang (*Nonfeasance*), maka perbuatan tersebut merupakan

kekeliruan dan/atau perbuatan (pasif) yang salah, padahal baik Termohon maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran memiliki kewajiban hukum untuk berbuat (demi hukum) untuk menerapkan sanksi kepada H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya sesuai pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 73 ayat (1), ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, maka dengan demikian sikap (pasif) Termohon maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran turut melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan kualifikasi (*Misfeasance*) perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;

41. Bahwa dengan demikian Pemohon bukan saja dirugikan dengan hilangnya potensi perolehan suaranya akibat Perbuatan yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya, ternyata juga Pemohon telah dirugikan oleh sikap (pasif) Termohon maupun Badan Pengawas Pemilu yang mendiami (membiarkan) dengan tidak ditegakannya tindakan berdasarkan Pasal, bahwa oleh karena banyaknya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, sistematis, massif yang signifikan yang telah nyata menimbulkan kerugian besar kepada Pemohon, maka demi keterjaminan hukum Pemohon dalam mengikuti Pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 secara fair, jujur, dan adil, maka patut lagi bijak kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukannya pemilihan suara ulang di seluruh Kabupaten Pangandaran;

TENTANG PEMANFAATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH CALON NOMOR URUT I DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020;

42. Bahwa selain pemanfaatan program-program tersebut diatas juga ternyata terdapat program keluarga harapan yang dimanfaatkan oleh H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang dibagikan secara massif di Kabupaten Pangandaran guna meningkatkan

pencitraan, sosialisasi, dan elektoral nomor urut 1 H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang ikut kembali dalam kontestasi pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;

43. Bahwa dalam pembagian program keluarga harapan juga turut dilakukan intimidasi oleh tim H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) yang dalam pembagian kartu program keluarga harapan menegaskan “apabila tidak memilih nomor 1 maka akan dicabut dan/atau tidak mendapatkan lagi program keluarga harapan tersebut, fakta demikian nyata apabila H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya yang memanfaatkan program keluarga harapan juga melanggar pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 73 ayat (1), ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana penjelasan yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan tersebut diatas;

TENTANG KETIDAKNETRALAN DAN/ATAU KETERLIBATAN ASN;

44. Sebagaimana dilansir oleh rri.co.id, tanggal 16 September 2020, dengan tajuk “Diduga Tidak Netral, 3 ASN Dipanggil Bawaslu Pangandaran” (<https://m.rri.co.id/bandung/politik/pilkada-jabar-2020/898793/diduga-tidak-netral-3-asn-dipanggil-bawaslu-pangandaran>) dikabarkan Bawaslu Kabupaten Pangandaran menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 3 ASN tersebut memposting foto simbol Pasangan Calon No. 1. Hal tersebut merupakan indikasi nyata ketidaknetralan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
45. Bahwa Pasangan Calon No. 1 telah mendeklarasikan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 pada sekira bulan Maret 2020, lalu sesuai dengan pengumuman Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, pada bulan September 2020 tepatnya pada tanggal 23 September 2020 dilaksanakan Tahapan Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

46. Sebagaimana pemaparan tersebut, secara nyata diketahui sesungguhnya 3 ASN tersebut mengetahui secara pasti siapa yang akan mencalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang tidak lain adalah Pasangan Calon No. 1 dengan symbol khas sebagaimana diposting oleh 3 ASN tersebut. Sehingga dapat disimpulkan tindakan 3 ASN ini bukanlah ketidaksengajaan, melainkan secara nyata merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh 3 ASN yang bersangkutan. Bahwa oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 telah ternodai oleh ketidaknetralan ASN. Namun demikian, pendalaman temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran terhadap peristiwa 3 ASN tersebut, hingga saat ini belum dipublikasikan hasil pendalamannya, sedangkan saat ini proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan.

PELANGGARAN KETUA KPPS TPS 01 DESA PANANJUNG DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DI RUMAH SAKIT PANDEGA PANGANDARAN;

47. Bahwa menurut informasi yang Pemohon dapati, telah terjadi kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, kecurangan tersebut terjadi lantaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung, datang sendiri membawa surat suara menuju Rumah Sakit Pandega Pangandaran dengan tanpa didampingi dengan saksi dan/atau dilakukan tanpa pengawasan, sehingga fakta demikian menimbulkan potensi adanya kecurangan dalam proses pemilihan pada pemilih (pasien) yang berada di Rumah Sakit, dikarenakan dalam proses pemilihan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur administratif pemilihan bagi pemilih yang menjalani rawat ini di rumah sakit/puskesmas;
48. Bahwa secara patut proses pemilihan di rumah sakit terhadap pemilih (pasien rawat inap) terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh Termohon dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit

untuk melakukan pendataan Pemilih, Termohon menugaskan PPK/PPS untuk menunjuk TPS terdekat dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara, menyiapkan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, kemudian ketua KPPS menugaskan anggota KPPS didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara;

49. Bahwa fakta yang terjadi, ketua TPS 01 tersebut dalam mendatangi Rumah Sakit tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, sehingga pada akhirnya ketua TPS 01 tersebut diamankan oleh beberapa orang warga, hal tersebut mengindikasikan perbuatan ketua TPS 01 bertindak untuk dan/atas nama pribadi, dengan mempergunakan surat suara yang dibawa keluar TPS dengan tidak sah;

Bahwa adapun ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pasal 82 ayat (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
- Pasal 82 ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
- Pasal 82 ayat (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan
 - b. Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menunjuk TPS terdekat yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan

- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- Pasal 82 ayat (4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia

TENTANG KETERLIBATAN KEPALA DESA SAMPAI TINGKAT RT;-

50. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 ditengarai telah ternodai oleh ketidaknetralan ASN, dan ternyata ketidaknetralan aparatur pemerintahan ini terjadi pula di tingkat desa sampai RT-RW.
51. Sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Pangandaran (FORM MODEL A.12) tertanggal 23 September 2020, terkait dengan temuan nomor: 002/TM/PB/Kec.Parigi/13.27/IX/2020 diketahui bahwa Kepala Desa Karangjaladri bernama Eris Darmawan adalah Terlapor dalam temuan tersebut. Eris Darmawan diduga telah berpihak pada Pasangan Calon No. 1 dengan cara berbicara dalam sebuah pidato yang isinya mengangkat citra Pasangan Calon No. 1 atau dengan kata lain Eris Darmawan berupaya untuk mempengaruhi warga untuk memilih Pasangan Calon No. 1 yang sejatinya adalah penjabat Bupati

Pangandaran yang dikemudian hari turut serta sebagai peserta pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020.

52. Bahwa selanjutnya ketidaknetralan aparatur pemerintahan ini juga terjadi pada tingkatan paling dasar yaitu di kalangan RT – RW. Terungkap suatu fakta bahwa terdapat sebagian besar pejabat RT – RW di wilayah Kabupaten Pangandaran secara nyata mendukung Pasangan Calon No. 1, sebagaimana surat pernyataan ditandatangani dan di stempel RT – RW Desa Ciparanti yang menyatakan mendukung sepenuhnya pasangan Juara (H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin) untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin adalah Pasangan No. 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

TENTANG MONEY POLITICS-----

53. Bahwa selain pelanggaran – pelanggaran tersebut diatas, H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya turut melakukan pelanggaran money politick yang penerpannya dilakukan secara modern, yaitu dengan membagikan kartu kartu “Pangandaran Juara”, dengan janjinya apabila H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) menang dalam pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka pemilih yang pemegang kartu “Pangandaran Juara” akan mendapatkan fasilitas-fasilitas baik berupa subsidi pupuk bagi Petani, berobat gratis, asuransi jiwa dan sebagainya;
54. Bahwa fakta adanya kartu “Pangandaran Juara” yang diberikan kepada para pemilih di Kabupaten Pangandaran, telah membuktikan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya **Pasal 73 ayat (1)** yang menyebut dan menegaskan **“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”**;

55. Bahwa janji-janji tersebut jelas dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu in casu H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1), dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1), yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;
56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut seharusnya telah tepat apabila diterapkannya ketentuan Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
57. Bahwa selain pelanggaran money politick secara modern, juga ternyata H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor urut 1) beserta tim pemenangnya turut pula Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena melakukan pelanggaran money politik secara klassik dengan memberikan uang secara door to door, sebagaimana bukti laporan:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 27/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi di Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 21/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi di Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang;
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 20/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020 terhadap kejadian yang terjadi di Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang;

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/REG/PL/Kec.Padaherang/13.27/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 19/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi di Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 11/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 08 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang;
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 08/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020 terhadap kejadian yang terjadi di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 09/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020 terhadap kejadian yang terjadi di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 12/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi di Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya;
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 22/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020; terhadap kejadian yang terjadi di Desa Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar
 - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020; Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang
58. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan cara-cara sebagaimana telah Pemohon uraikan tersebut diatas merupakan cara yang ditempuh untuk mendongkrak perolehan suaranya, dan telah nyata pasangan nomor urut 1 berhasil meraih perolehan suara atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, keberhasilan tersebut kemudian turut dikesukseskan oleh Termohon dengan dikeluarkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-

Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;

URAIAN PENUTUP

Bahwa setelah Pemohon menguraikan dalil-dalil fakta dalam Permohonannya, kami berkeyakinan apabila sesungguhnya Mahkamah Konstitusi melihat dan/atau menyaksikan melalui naskah Pemohon baik terhadap Pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh Pasangan nomor urut 1, Ketidakprofesionalan yang mengakibatkan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, adanya keterlibatan dan Ketidaknetralan ASN, Kepala Desa sampai dengan tingkat Rt, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan pasangan calon Pemilukada ini boleh diuntungkan akibat adanya pelanggaran, karenanya kami mohon dihadapan MAHKAMAH dalam mengambil sikap dan tindakan tegas untuk mewujudkan keadilan atas terjadinya pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Pangandaran yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 1, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi melakukan pembiaran dengan mengesampingkan adanya pelanggaran tersebut maka mutatis-mutandis Mahkamah secara bersama-sama turut mensukseskan keberhasilan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karenanya sangat dimungkinkan keadilan tidak terwujud, apabila hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum dan keadilan, sehingga melahirkan putusan yang tidak bermanfaat lagi jauh dari pemenuhan rasa adil;

Bahwa dengan melihat fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, berupa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 1, maka dengan berpegang teguh pada landasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka demi ketaatan pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan pemenuhan rasa keadilan, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Pangandaran dengan melakukan penggalan yang mendalam terhadap bukti-bukti, sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

berdasarkan keyakinan yang benar serta adil;

Bahwa kemudian dengan memperhatikan asas kedaulatan rakyat yang selaras dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka karenanya demokrasi tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan yang hanya bersifat politis belaka (terbatas pada politis), namun harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum, maka berdasarkan pandangan tersebut karenanya walaupun telah terdapat keputusan yang telah diperoleh dengan “embel-embel” demokratis (berdasar suara terbanyak), akan tetapi hal tersebut-pun dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila di dalamnya mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan prinsip hukum, dengan demikian, sangat tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi hanya melakukan penghitungan ulang belaka terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena proses Pemilukada di Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas didukung dengan bukti yang menegaskan banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massif secara signifikan, sehingga patut kiranya dilakukannya pemungutan suara ulang secara keseluruhan di Kabupaten Pangandaran;

“Wahai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), wahai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), wahai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), wahai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen’s constitutional right*), wahai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) segera bangunlah dari tidurmu, karena para pencari keadilan membutuhkanmu, jangan biarkan para pelanggar membiusmu agar terus tertidur lelap agar mereka tidak terusik dan terganggu saat berpesta dalam kecurangan-kecurangannya, saat ini para pelanggar konstitusi tidak lagi takut dan tertunduk lemas saat memasuki Mahkmah, melainkan riang gembira dan menari didalam ruang Mahkamah, bangunlah!! Tegakan kembali asas “luber dan jurdil” dalam Penyelenggaraan Pemilukada;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

VI. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pangandaran;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- 1 Bukti P – 1 : **Salinan Asli** kartu tanda Penduduk atas nama **H. ADANG HADARI** Dengan NIK: 3207240412540001
- 2 Bukti P – 2 : **Salinan Asli** kartu tanda Penduduk atas nama **SUPRATMAN** Dengan NIK: 3207230510490002
- 3 Bukti P – 3 : **Salinan Asli** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
- 4 Bukti P – 4 : Berita Acara nomor: 116/BA/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
- 5 Bukti P – 5 : **Salinan Asli** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.
- 6 Bukti P – 6 : Berita Acara Nomor: 118/BA/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.

- 7 Bukti P – 7 : **Salinan Asli** Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Tertanggal 15 Desember 2020.
- 8 Bukti P – 8 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.
- 9 Bukti P – 9 : Surat Panwaslu Kecamatan Mangunjaya Nomor: 025/K.Bawaslu.Jb-13-10/KP.04/XII/2020, Prihal: Rekomendasi, tertanggal 10 Desember 2020;
- 10 Bukti P – 10 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2020
- 11 Bukti P – 11 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2020
- 12 Bukti P – 12 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2020
- 13 Bukti P – 13 : Photo Surat Suara
- 14 Bukti P – 14 : Photo kondisi saat KPPS TPS 01 Desa Pananjung diamankan warga di RSUD Pandega, Pangandaran.
Ketua PPS TPS 01 Desa Pananjung dalam photo tersebut menggunakan kaos hitam tanpa masker.
- 15 Bukti P – 15 : Artikel dilansir dari detiknews, bertajuk KPU Pangandaran Tolak Rekomendasi Bawaslu Gelar PSU di 3 TPS.
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5294466/kpu-pangandaran-tolak-rekomendasi-bawaslu-gelar-psu-di-3-tps>
- 16 Bukti P – 16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor: 90/PL.02.1-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Pangandaran tanggal 10 Oktober 2020 jo Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor: 90/PL.02.1-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Pangandaran
- 17 Bukti P – 17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020
Tentang Penetapan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis surat suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 jo Lampiran I Surat Keputusan nomor: 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020

- 18 Bukti P – 18 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Kalipucang dan Form C1 se-Kecamatan Kalipucang
- 19 Bukti P – 19 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Cigugur dan Form C1 se-Kecamatan Cigugur
- 20 Bukti P – 20 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Padaherang dan Form C1 se-Kecamatan Padaherang
- 21 Bukti P – 21 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Parigi dan Form C1 se-Kecamatan Parigi
- 22 Bukti P – 22 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Langkaplancar dan Form C1 se-Kecamatan Langkaplancar
- 23 Bukti P – 23 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Mangunjaya dan Form C1 se-Kecamatan Mangunjaya
- 24 Bukti P – 24 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Sidamulih dan Form C1 se-Kecamatan Sidamulih
- 25 Bukti P – 25 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Cimerak dan Form C1 se-Kecamatan Cimerak
- 26 Bukti P – 26 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Pangandaran dan Form C1 se-Kecamatan Pangandaran
- 27 Bukti P – 27 : 1 (Satu) bundel D.HASIL KECAMATAN Cijulang dan Form C1 se-Kecamatan Cijulang
- 28 Bukti P – 28 : Artikel yang dilansir rri.co.id, tanggal 16 September 2020, dengan tajuk “Diduga Tidak Netral, 3 ASN Dipanggil Bawaslu Pangandaran”
(https://m.rri.co.id/bandung/politik/pilkada-jabar-2020/898793/diduga_tidak-netral-3-asn-dipanggil-bawaslu-pangandaran)
- 29 Bukti P – 29 : Photo Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Pangandaran (FORM MODEL A.13) tertanggal 14 Agustus 2020, terkait dengan temuan nomor: 01/TM/PB/KAB/13.27/VIII/2020
- 30 Bukti P – 30 : Photo Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Pangandaran (FORM MODEL A.17)

tertanggal 1 Desember 2020, terkait dengan temuan nomor: 04/TM/PB/KAB/13.27/XI/2020

- 31 Bukti P – 31 : Photo Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Pangandaran (FORM MODEL A.12) tertanggal 23 September 2020, terkait dengan temuan nomor: 002/TM/PB/Kec.Parigi/13.27/IX/2020
- 32 Bukti P – 32 : Photo Surat Pernyataan pejabat RT – RW se-Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran
- 33 Bukti P – 33 : Berita Media Online diunduh dari laman : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720155659-20-526763/bawaslu-ungkap-politisasi-bansos-corona-di-23-daerah>
- 34 Bukti P – 34 : Berita Media Online diunduh dari laman : <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/22573611/mendagri-terbitkan-surat-edaran-soal-pelarangan-bansos-untuk-kepentingan>
- 35 Bukti P – 35 : Berita Media Online diunduh dari laman : <https://nasional.kontan.co.id/news/mendagri-dilarang-keras-petahana-cantumkan-identitas-pribadi-di-kemasan-bansoshttps://nasional.kontan.co.id/news/mendagri-dilarang-keras-petahana-cantumkan-identitas-pribadi-di-kemasan-bansos>
- 36 Bukti P – 36 : Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, **Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pangandaran Buku 2**
- 37 Bukti P – 37 : Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, **Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pangandaran Buku 3**
- 38 Bukti P – 38 : Berita media tentang Jumlah penerima Bansos bagi masyarakat terdampak Covid 19, yang diunduh dari laman: <https://daerah.sindonews.com/read/22721/701/beras-bansos-untuk-warga-terdampak-covid-19-di-pangandaran-langsung-dari-petani-1589029517>

- 39 Bukti P – 39 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Pangandaran.
- 40 Bukti P – 40 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Cigugur.
- 41 Bukti P – 41 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Cijulang.
- 42 Bukti P – 42 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Cimerak.
- 43 Bukti P – 43 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Kalipucang.
- 44 Bukti P – 44 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Langkaplancar.
- 45 Bukti P – 45 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Mangunjaya.
- 46 Bukti P – 46 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Padaherang.
- 47 Bukti P – 47 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat

terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Parigi.

- 48 Bukti P – 48 : 1 (satu) bundel Voucher Beras senilai Rp. 100.000,- dan Voucher sembako senilai Rp. 50.000,- bagi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Pangandaran, bertuliskan H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran. Yang didistribusikan di seluruh Wilayah Kecamatan Sidamulih.
- 49 Bukti P – 49 : 1 (satu) Bundel Kantong Plastik bertuliskan Bantuan Sembako H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran.
- 50 Bukti P – 50 : 1 (satu) Buah Kantong Plastik kemasan Beras Bertuliskan Selamat Hari raya Idul Fitri 1441 H BANTUAN SEMBAKO H. Jeje Wiradinata – Bupati Pangandaran.
- 51 Bukti P – 51 : Akta Affidavit Nomor: 173.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 52 Bukti P – 52 : Akta Affidavit Nomor: 151.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 53 Bukti P – 53 : Akta Affidavit Nomor: 174.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 54 Bukti P – 54 : Akta Affidavit Nomor: 155.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 55 Bukti P – 55 : Akta Affidavit Nomor: 154.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 56 Bukti P – 56 : Akta Affidavit Nomor: 153.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 57 Bukti P – 57 : Akta Affidavit Nomor: 156.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 58 Bukti P – 58 : Akta Affidavit Nomor: 152.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 59 Bukti P – 59 : Akta Affidavit Nomor: 157.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada

tanggal 21 Desember 2020.

- 60 Bukti P – 60 : Akta Affidavit Nomor: 150.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 61 Bukti P – 61 : Akta Affidavit Nomor: 172.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 62 Bukti P – 62 : Akta Affidavit Nomor: 167.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 63 Bukti P – 63 : Akta Affidavit Nomor: 168.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 64 Bukti P – 64 : Akta Affidavit Nomor: 165.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 65 Bukti P – 65 : Akta Affidavit Nomor: 169.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 66 Bukti P – 66 : Akta Affidavit Nomor: 166.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 67 Bukti P – 67 : Akta Affidavit Nomor: 164.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 68 Bukti P – 68 : Akta Affidavit Nomor: 170.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 69 Bukti P – 69 : Akta Affidavit Nomor: 187.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 70 Bukti P – 70 : Akta Affidavit Nomor: 189.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 71 Bukti P – 71 : Akta Affidavit Nomor: 188.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 72 Bukti P – 72 : Akta Affidavit Nomor: 221.- (Pernyataan) dibuat dihadapan

- Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 73 Bukti P – 73 : Akta Affidavit Nomor: 224.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 74 Bukti P – 74 : Akta Affidavit Nomor: 218 (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 75 Bukti P – 75 : Akta Affidavit Nomor: 222 (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 76 Bukti P – 76 : Akta Affidavit Nomor: 223.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 77 Bukti P – 77 : Akta Affidavit Nomor: 220.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 78 Bukti P – 78 : Akta Affidavit Nomor: 219.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 79 Bukti P – 79 : Akta Affidavit Nomor: 217 (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 80 Bukti P – 80 : Akta Affidavit Nomor: 176.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 81 Bukti P – 81 : Akta Affidavit Nomor: 179.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 82 Bukti P – 82 : Akta Affidavit Nomor: 183.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 83 Bukti P – 83 : Akta Affidavit Nomor: 180.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 84 Bukti P – 84 : Akta Affidavit Nomor: 182.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.

- 85 Bukti P – 85 : Akta Affidavit Nomor: 175.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 86 Bukti P – 86 : Akta Affidavit Nomor: 177.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 87 Bukti P – 87 : Akta Affidavit Nomor: 178.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 88 Bukti P – 88 : Akta Affidavit Nomor: 160.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 89 Bukti P – 89 : Akta Affidavit Nomor: 161.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 90 Bukti P – 90 : Akta Affidavit Nomor: 159.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 91 Bukti P – 91 : Akta Affidavit Nomor: 158.- (Pernyataan) dibuat dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020.
- 92 Bukti P – 92 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 194 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 93 Bukti P – 93 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 196 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 94 Bukti P – 94 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 198 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 95 Bukti P – 95 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 195 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 96 Bukti P – 96 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 197 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020
- 97 Bukti P – 97 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 199 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat,

SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.

- 98 Bukti P – 98 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 200 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 99 Bukti P – 99 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 201 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 100 Bukti P – 100 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 202 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 101 Bukti P – 101 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 225 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 102 Bukti P – 102 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 226 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 103 Bukti P – 103 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 230 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 104 Bukti P – 104 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 231 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 105 Bukti P – 105 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 232 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 106 Bukti P – 106 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 233 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 107 Bukti P – 107 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 134 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 108 Bukti P – 108 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 137 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 109 Bukti P – 109 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 138 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 110 Bukti P – 110 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 253 yang dibuat dengan

dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.

- 111 Bukti P – 111 : Kartu BPJS
- 112 Bukti P – 112 : Photo Surat Undangan tertanggal 2 Desember 2020
- 113 Bukti P – 113 : FORM MODEL BC2-KWK
- 114 Bukti P – 114 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 213 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 115 Bukti P – 115 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 214 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 116 Bukti P – 116 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 215 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 117 Bukti P – 117 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 216 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 118 Bukti P – 118 : Photo Surat Undangan Desa Pananjung terkait masa Reses Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran
- 119 Bukti P – 119 : Photo Sdr. ASEP NOORDIN H.M.M berbicara didepan warga yang hadir sesuai undangan
- 120 Bukti P – 120 : Photo Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan dalam acarasesuai undangan
- 121 Bukti P – 121 : 1 (satu) bundel Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- 122 Bukti P – 122 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 238 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 123 Bukti P – 123 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 239 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 124 Bukti P – 124 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 240 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 125 Bukti P – 125 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 241 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.

- 126 Bukti P – 126 : Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor 242 yang dibuat dengan dibawah sumpah dihadapan Notaris Ramly Yusuf Angkat, SH.,M.Kn. Pada Tanggal 21 Desember 2020.
- 127 Bukti P – 127 : Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor : 0002708300136.
Disertai Kartu Pangandaran Juara (bukti dicabut)
- 128 Bukti P – 128 : Kartu Indonesia Sehat (KIS) Disertai Kartu Pangandaran Juara
- 129 Bukti P – 129 : Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor : 0002708300136.
Disertai Kartu Pangandaran Juara (bukti dicabut)
- 130 Bukti P – 130 : Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- 131 Bukti P – 131 : Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor : 0002708300136.
Disertai Kartu Pangandaran Juara
- 132 Bukti P – 132 : Temuan Hasil Survei Calon Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
- 133 Bukti P – 133 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 27/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020;
- 134 Bukti P – 134 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 21/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020;
- 135 Bukti P – 135 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 20/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020;
- 136 Bukti P – 136 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 001/REG/PL/Kec.Padaherang/13.27/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020;
- 137 Bukti P – 137 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 19/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020;
- 138 Bukti P – 138 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 11/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 08 Desember 2020;
- 139 Bukti P – 139 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 08/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020

- 140 Bukti P – 140 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 09/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020
- 141 Bukti P – 141 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020;
- 142 Bukti P – 142 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020 (bukti dicabut)
- 143 Bukti P – 143 : Video tentang pemanfaatan program pemerintah, intimidasi terhadap pemilih, ketidaknetralan petugas TPS, keberpihakan.
- 144 Bukti P – 144 : Video tentang Intimidasi terhadap Pemilih (bukti dicabut)
- 145 Bukti P – 145 : Video tentang ketidaknetralan petugas TPS 1 Desa Mekarwangi (bukti dicabut)
- 146 Bukti P – 146 : Video tentang ketidaknetralan petugas TPS 01 Desa Pananjung (bukti dicabut)
- 147 Bukti P – 147 : Audio (rekaman suara) Kepala Desa yang berpihak kepada Pasangan Calon No. 1 (bukti dicabut)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk

pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>Money Politics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah

Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

*"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**"*

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan; dan
 - b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
5. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan :

*"...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia***

pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186).

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188-189);

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh

bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;

7. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari Mahkamah Agung. Ruang lingkup kewenangnya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengingat Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung adalah menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai “kewenangan kalkulator”.

Kewenangan kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu Pemilihan.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan semestinya juga berlaku terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengingat kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan

pengalihan atas kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap Mahkamah Konstitusi.

(Lihat : Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84)

8. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan :

“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

*Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum **sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan***

batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;”

Bahwa putusan a quo menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan

pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atau perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil Pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

9. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, lebih-lebih mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan andaipun benar - *quad non* - pelanggaran administratif yang dilakukan oleh **TERMOHON**, lebih-lebih seluruh dalil **PEMOHON** telah diselesaikan oleh BAWASLU dan juga terdapat dalil yang tidak diajukan ke lembaga yang berwenang sebelum diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan **PEMOHON a quo** tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan;

10. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yakni: (**Vide Bukti Surat : T-2**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87%
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13%
Jumlah Suara Sah		266.339	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **jo.** Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran sebanyak 426.483 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **TERMOHON** adalah sebesar **3,74%**. Perbedaan selisih ini pun telah ditegaskan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* halaman 5 angka 5;
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah $1,5\% \times 266.339$ (jumlah total suara sah) adalah sebanyak **3.995 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) suara**, sedangkan selisih suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** adalah **9.965 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima) suara**. Lebih dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 5 angka 5, **PEMOHON** secara nyata **MENAKUI** selisih suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** melewati batas selisih suara yang menjadi

persyaratan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu: 3% (tiga persen) dari yang disyaratkan 1,5%;

5. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan perkataan lain melanggar ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa (*dwingedrecht/imperative law*).

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut **TERMOHON**, Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan :

1. PENGGUNAAN ISTILAH PEMILUKADA

- 1.1. Bahwa mohon perhatian, **PEMOHON** di dalam Permohonan *a quo* berulang kali menggunakan istilah **“PEMILUKADA” (Pemilihan Umum Kepala Daerah)**, yang secara normatif istilah itu sudah lagi tidak relevan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sekarang ini;
- 1.2. Bahwa makna penggunaan istilah **“PEMILUKADA”** dan **“PILKADA”** memiliki pengertian dan berkonsekuensi hukum yang berbeda :
 - ✓ Istilah PEMILUKADA menimbulkan *contractio in terimis*, yakni gabungan beberapa kata yang maknanya bertentangan satu sama lain; Di satu sisi pemilihan umum menunjuk pada pemilihan yang berlangsung di seluruh wilayah negara, tetapi di sisi yang lain pemilukada merujuk pada pemilihan yang hanya berlangsung di daerah tertentu saja.
 - ✓ Konsekuensi hukum dari dasar penyelenggaraan **“PEMILUKADA”** dan **“PILKADA”** tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. PEMILUKADA diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Sedangkan dalam penyelenggaraan PILKADA

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 1.3. Bahwa merupakan fakta hukum, Mahkamah Konstitusi telah memaknai istilah “PEMILUKADA” dan “PILKADA” dimana sistem pemilihan kepala daerah yang tadinya berada dalam rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, putusan ini menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah bukan merupakan rezim dari Pemilihan Umum.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden

serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. MK berpendapat jika memasukkan Pemilukada menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilihan umum, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian MK dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Februari 2014, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut MK, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal

tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah;

- 1.4. Bahwa **mohon perhatian**, penggunaan istilah “PEMILUKADA” dapat menimbulkan kesesatan bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah maupun masyarakat, karena penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki dampak yang berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah;
- 1.5. Bahwa **mohon perhatian**, **TERMOHON** sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tidak pernah menyelenggarakan PEMILUKADA melainkan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan perintah Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. **TIDAK JELAS DAN KABUR DALAM PENYEBUTAN LOCUS**

- 2.1. Bahwa **mohon perhatian**, dalam dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 20 yang menyebutkan **“KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA YANG MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JUMLAH SURAT SUARA DI SELURUH KECAMATAN PANGANDARAN PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020”** adalah **tidak jelas**;
 - 2.1.1. Bahwa dalil tersebut sudah nyata-nyata menyebutkan yang menjadi *locus* adalah Seluruh Kecamatan Pangandaran, yang artinya **PEMOHON** mempersoalkan ketidaksesuaian jumlah surat suara di seluruh TPS di Kecamatan Pangandaran **bukan** di Kabupaten Pangandaran, tetapi sebagaimana diuraikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* angka 19-25 Halaman 20-34,

PEMOHON mempersoalkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran;

2.1.2. Bahwa mohon perhatian, di Kabupaten Pangandaran terdapat Kecamatan Pangandaran yang merupakan wilayah bagian dari Kabupaten Pangandaran, sehingga karenanya perlu adanya kejelasan *locus* apakah dalil tersebut merujuk di Kecamatan Pangandaran atau Kabupaten Pangandaran?;

2.2. Bahwa mohon perhatian, dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 12-18 halaman 17-20 yang mendalilkan :

- ...dst... terbukanya kotak suara di sekretariat PPS Desa Sukamaju (*vide* : Permohonan angka 12 Halaman 17);
- ...dst... pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS (TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya) ...dst... Termohon tidak melakukan pengulangan di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya (*vide* : Permohonan angka 13 Halaman 18);
- ...dst... selama pergeseran dari TPS ke PPS dan terbuka di PPS Desa Sukamaju (*vide* : Permohonan angka 15 Halaman 18);
- ...dst... melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukmajaya (*vide* : Permohonan angka 17 Halaman 19);
- ...dst... tidak melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju (*vide* : Permohonan angka 18 Halaman 20).

adalah **tidak jelas**.

2.3. Bahwa dari uraian di atas, **PEMOHON** mendalilkan serangkaian kejadian di 2 *locus* yaitu Desa Sukamaju dan Desa Sukmajaya, yang menunjukkan ketidakjelasan menunjukkan *locus*;

2.4. Bahwa merupakan fakta hukum, di Kabupaten Pangandaran tidak terdapat wilayah yang bernama Desa Sukmajaya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan kabur.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil**;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 :

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 426.483
DPT	: 320.008
DPTb	: 1.687
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih (DPT dan DPTb)	: 269.834
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 10
Jumlah Desa (PPS)	: 93
Jumlah TPS	: 800
Jumlah Pasangan Calon	: 2 Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	: 266.339
Perolehan Suara	:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1
H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, S.H.
138.152 (51,87%)
- Pasangan Calon Nomor Urut 2
H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP.
128.187 (48,13%)

6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (**Vide Bukti Surat : T-2**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.H.	138.152
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP.	128.187
Jumlah Suara Sah		266.339

Bahwa pada pokoknya **PEMOHON** dalam permohonan *a quo*, mendalilkan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON**, dengan uraian sebagai berikut :

A. KOTAK SUARA DI TPS 3, 5, DAN 8 DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN TIDAK TERKUNCI DAN TERBUKA (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 14-17)

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17 yang pada pokoknya seolah-olah kotak suara TPS 3 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS tidak terkunci dan terbuka adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-3, T-4, dan T-9**) dan saksi **Apriadi** (Ketua KPPS TPS 3 Desa Sukamaju), merupakan **fakta hukum** :

- a. Bahwa kotak suara diantar ke Sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan diawasi oleh Pengawas TPS dengan menggunakan sepeda motor;
 - b. Bahwa setelah sampai di Sekretariat PPS, langsung diserahkan ke Ketua dan Anggota PPS, namun Ketua PPS menegur sekaligus mengingatkan kotak suara belum tersegel. Seketika itu, kotak suara langsung disegel oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS tanpa ada pembukaan kotak suara, yang disaksikan oleh Pengawas TPS;
 - c. Bahwa setelah itu, kotak suara diterima oleh Ketua dan Anggota PPS dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Pengantar;
8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17 yang pada pokoknya seolah-olah telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 5 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-5, T-6, dan T-9**) dan saksi **Septa Praja** (Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju), merupakan **fakta hukum** :
- a. Bahwa Kotak suara telah disegel di TPS, kemudian diantar ke Sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan diawasi oleh Pengawas TPS dengan berjalan kaki;
 - b. Bahwa setelah sampai di Sekretariat PPS, langsung diserahkan ke Ketua dan Anggota PPS tanpa ada pembukaan kotak suara. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar;
9. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17 yang pada pokoknya seolah-olah telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 8 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-7 s/d T-9**) dan saksi **Rizki Febrian** (Ketua KPPS TPS 8 Desa Sukamaju) merupakan **fakta hukum**:
- a. Bahwa Kotak suara telah disegel di TPS, kemudian diantar ke Sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan diawasi oleh Pengawas TPS dengan menggunakan mobil;

- b. Bahwa setelah sampai di Sekretariat PPS, menurut keterangan Saksi Rizki Febrian langsung diserahkan ke Ketua dan Anggota PPS tanpa ada pembukaan kotak suara. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar.
10. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 14-17, yang pada pokoknya Kotak Suara di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka adalah **tidak benar**. Berdasarkan bukti (**Vide Bukti Surat : T-9 s/d T-12**) dan keterangan saksi **Rusim Rustiaman** (Ketua PPS Desa Sukamaju) dan Saksi **Rohmat Nurhidayat** (Ketua PPK Mangunjaya) merupakan **fakta hukum** :
 - a. Bahwa menurut keterangan Saksi **Rusim Rustiaman**, proses pengembalian kotak suara dari setiap TPS ke Sekretariat PPS disaksikan langsung oleh PKD, Polisi dan TNI yang bertugas di tiap TPS wilayah Desa Sukamaju. Selain itu, ada Polisi dan TNI yang bertugas di PPK Mangunjaya dikarenakan gudang logistik PPK Mangunjaya dengan Sekretariat PPS Desa Sukamaju masih satu lokasi di lingkungan Kantor Kepala Desa Sukamaju yang hanya dipisahkan jalan raya. Pada saat Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS 3 didampingi Pengawas TPS datang mengembalikan kotak suara kondisinya belum disegel dengan alasan lupa dan ketika berangkat terburu-buru karena takut hujan turun, namun setelah disampaikan oleh Ketua PPS langsung disegel dan disaksikan oleh Pengawas TPS. Setelah itu, kotak suara tersebut diterima dan dilakukan penandatanganan Surat Pengantar. Pada saat Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS 5 didampingi Pengawas TPS datang mengembalikan kotak suara kondisinya sudah tersegel dan langsung diterima. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat Pengantar. Pada saat Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS 8 didampingi Pengawas TPS datang mengembalikan kotak suara kondisinya sudah tersegel dan langsung diterima. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Surat

Pengantar. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mangunjaya yang dilaksanakan pada hari Jumát, 11 Desember 2020 pukul 08.30 s.d. 20.30 WIB di Aula Desa Sukamaju berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun terkait hal ini baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Panwaslu Kecamatan Mangunjaya; (**Vide Bukti Surat : T-10**);

- b. Bahwa menurut keterangan Saksi **Rohmat Nurhidayat**, dalam pengembalian kotak suara dari setiap TPS ke Sekretariat PPS disaksikan langsung oleh PKD, Polisi dan TNI yang bertugas di tiap TPS wilayah Desa Sukamaju, dan banyak Polisi dan TNI yang bertugas di gudang PPK Mangunjaya yang berseberangan dengan Sekretariat PPS Desa Sukamaju. PPS Desa Sukamaju mengantarkan kotak suara ke gudang PPK Mangunjaya dengan berjalan kaki pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB dengan kondisi kotak suara tersegel semua. Dan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mangunjaya yang dilaksanakan pada hari Jumát, 11 Desember 2020 pukul 08.30 s.d. 20.30 WIB di Aula Desa Sukamaju berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun terkait hal ini baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Panwaslu Kecamatan Mangunjaya; (**Vide Bukti Surat : T-11 dan T-12**)
11. Bahwa mohon perhatian, sudah secara nyata dan diakui oleh **PEMOHON**, yang merupakan fakta hukum, terbukti bukan pembukaan kotak suara, melainkan belum tersegelnya kotak suara TPS 3 Desa Sukamaju. Oleh karenanya, hal ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih-lebih andaipun benar *-quad non-* hal tersebut tidak berkolerasi dengan signifikansi terhadap perolehan suara;
 12. Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** yang menyatakan temuan adanya kotak suara tidak terkunci dan tidak tersegel dalam pergeseran dari TPS-PPS-PPK serta terbukanya kotak suara telah mempengaruhi

hasil Pemilihan dan perolehan suara signifikan **PEMOHON** hanyalah asumsi yang tidak berdasar dan mengada-ada tanpa disertai bukti nyata, sehingga karenanya beralasan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERMOHON TERHADAP PENGABAIAN PERINTAH UNDANG-UNDANG (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 17-20)

13. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 17-20 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya, tetapi **TERMOHON** menolak karena temuan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya hanya didasarkan pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti lain adalah **tidak benar**. Merupakan fakta hukum :

- a. Bahwa pada hari Jum'at, 11 Desember 2020 pukul 22.55 WIB, **TERMOHON** menerima Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya (**Vide Bukti Surat : T-13**);
- b. Bahwa Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Terdapat kotak suara yang sudah selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 dalam keadaan tidak terkunci dengan kabel ties dan tidak disegel pada saat pergeseran dari TPS ke Sekretariat PPS Desa Sukamaju (sebelum diantar ke Gudang Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya);
 - Kemudian Panwaslu Kecamatan Mangunjaya melakukan penelusuran, penelitian dan pemeriksaan, pada saat tiba di Sekretariat PPS Desa Sukamaju terlihat kotak suara telah terbuka. Setelah diklarifikasi, PPS Desa Sukamaju beralasan mereka tidak menyegel logistik surat suara dikarenakan belum

selesaiannya penulisan administrasi KPPS dan dikhawatirkan terjadi kekeliruan penempatan logistik yang tidak seharusnya berada dalam kotak suara. Kotak suara yang sedang dikoreksi tersebut adalah kotak suara TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju;

- Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); dan;
 - Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Mangunjaya merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju;
- c. Bahwa **mohon perhatian**, sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf j UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya **TERMOHON** wajib menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- d. Bahwa sebagaimana di konstantir pengertian “menindaklanjuti” penjelasan Pasal 18 huruf i *jo.* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, **baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti**;

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014 yang menyatakan:

- a. *mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi, Bawaslu sesuai dengan tingkatannya' dan/atau*
- b. *Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu."*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, **TERMOHON** selaku penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban untuk meneliti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan/Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jika temuan dan laporan tersebut tidak terbukti maka **TERMOHON** dapat menghentikan atau tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, merupakan fakta hukum, **TERMOHON** telah melakukan klarifikasi terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

f. Bahwa tindak lanjut terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya tersebut, dilakukan klarifikasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Desember 2020 pukul 23.30 s.d. 01.30 WIB di Aula Desa Sukamaju, berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-14**) dan saksi **Sdr. Rusim Rustiaman** (Ketua PPS Desa Sukamaju), **Sdr. Maman Surahman** (Anggota KPPS TPS 3 Desa Sukamaju), **Sdr. Septa Praja** (Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju), **Sdr. Ninding** (Anggota KPPS TPS 8 Desa Sukamaju), kepada pihak-pihak yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Tidak benar ada pembukaan kotak suara TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju oleh

PPS dan KPPS TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju. Pada saat penyerahan kotak suara oleh KPPS TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju kepada PPS Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju disaksikan oleh PKD Sukamaju, Pengawas TPS masing-masing dan pihak kepolisian dan Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Mangunjaya yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 11 Desember 2020 pukul 08.30 – 20.30 WIB di Aula Desa Sukamaju tidak ada keberatan apapun dari Panwaslu Kecamatan Mangunjaya dan Saksi Pasangan Calon terkait hal tersebut. (*vide* Keterangan Saksi **Sdr. Rusim Rustiaman** (Ketua PPS Desa Sukamaju) *jo.* **Bukti Surat : T-10**)

- ✓ Kotak suara belum disegel di TPS 3 oleh KPPS TPS 3 Desa Sukamaju, kemudian diserahkan ke PPS Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju, kemudian Kotak Suara disegel di Sekretariat PPS Desa Sukamaju dan Tidak ada pembukaan kotak suara di Sekretariat PPS Desa Sukamaju (hanya disegel karena belum tersegel) (*vide* Keterangan Saksi **Sdr. Maman Surahman** (Anggota KPPS TPS 3 Desa Sukamaju);
 - ✓ Kotak suara telah disegel di TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju, kemudian diantar ke Sekretariat PPS Desa Sukamaju dan tidak ada pembukaan kotak suara TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju di Sekretariat PPS Desa Sukamaju (*vide* Keterangan Saksi **Sdr. Septa Praja** (Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju) dan **Sdr. Ninding** (Anggota KPPS TPS 8 Desa Sukamaju);
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 12 Desember 2020, **TERMOHON** melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hasil klarifikasi yang telah dilakukan (**Vide Bukti Surat : T-14**), yakni: ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota dan hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- h. Bahwa berdasarkan rapat pleno, **TERMOHON** menetapkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut :
- Tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang; dan
 - Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima.
- i. Bahwa **merupakan fakta hukum**, Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya yang merupakan

temuan **tidak terbukti** yang didasarkan pada hasil klarifikasi **TERMOHON** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 242/BA/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat : T-14**);

- j. Bahwa hasil rapat pleno telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 (**Vide Bukti Surat : T-15**);
 - k. Bahwa setelah **TERMOHON** melakukan klarifikasi terhadap Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya *a quo*, baik Panwaslu Kecamatan Mangunjaya maupun Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak lagi menindaklanjuti hasil klarifikasi **TERMOHON**, sehingga karenanya persoalan tersebut telah terselesaikan secara tuntas;
14. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya adalah tidak berdasar, karena hanya didasarkan pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti nyata. Lebih-lebih **TERMOHON** telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya;
 15. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang karena jumlah surat suara cadangan yang disediakan jika terjadi pemungutan suara ulang hanya sebanyak 2000

tidak cukup karena jumlah DPT di 3 TPS tersebut (TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju) adalah 1.172 merupakan pemikiran yang sangat keliru dan pendek akal. Jumlah DPT di 3 TPS tersebut adalah 1.067 bukan 1.172 (**Vide Bukti Surat : T-16**).

C. KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA YANG MENAKIBATKAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JUMLAH SURAT SUARA DI SELURUH KECAMATAN PANGANDARAN (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 20-34)

16. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 19-25 halaman 20-34 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah adanya ketidaksesuaian antara Jumlah pendistribusian surat suara dengan kebutuhan surat suara adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-17 s/d T-21**), merupakan **fakta hukum** :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 99/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, yang menyatakan Jumlah Kebutuhan Surat Suara adalah 328.400 dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang adalah 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus; (**Vide Bukti Surat : T-17**)

b. Bahwa pada hari Kamis s.d. Minggu, 19 s.d. 22 November 2020, **TERMOHON** telah melakukan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Surat Suara Disortir	Surat Suara Dilipat	Surat Suara Rusak	Surat Suara yang Dibutuhkan	Keterangan
331.337	329.162	2.179	328.400	Kelebihan 758

(Vide Bukti Surat : T-18)

- c. Bahwa pada hari Selasa s.d. Sabtu, 24 s.d. 28 November 2020, **TERMOHON** telah melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pengecekan surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan **(Vide Bukti Surat : T-19)**;
- d. Bahwa jumlah kebutuhan surat suara yang telah ditetapkan sebanyak 328.400 telah didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran pada hari Minggu, 6 Desember 2020; **(Vide Bukti Surat : T-20)**;
- e. Bahwa pada hari Selasa, 8 Desember 2020, **TERMOHON** telah melakukan pemusnahan surat suara dengan rincian sebagai berikut :

Surat Suara Rusak	Surat Suara Tidak Digunakan	Jumlah
2.179	758	2.937

(Vide Bukti Surat : T-21);

- f. Bahwa berdasarkan catatan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pangandaran, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 328.535;
- g. Bahwa adanya selisih jumlah surat suara sebanyak 135 yang diterima berdasarkan hasil rekapitulasi bisa saja melebihi, namun **TERMOHON** telah melibatkan PPK dan PPS se Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pengecekan surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara untuk didistribusikan sesuai dengan

jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan. Adapun rincian jumlah surat suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN YANG TELAH DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN	SELISIH SURAT SUARA
1.	PARIGI	36.379	36.405	+26
2.	CIJULANG	21.871	21.911	+40
3.	CIMERAK	37.364	37.469	+105
4.	CIGUGUR	17.588	17.577	-11
5.	LANGKAP LANCAR	39.317	39.321	+4
6.	MANGUNJAYA	25.229	25.236	+7
7.	PADAHERANG	53.135	53.071	-64
8.	KALIPUCANG	29.670	29.698	+28
9.	PANGANDARAN	44.582	44.578	-4
10.	SIDAMULIH	23.265	23.269	+4
	JUMLAH	328.400	328.535	135

17. Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** yang menyatakan adanya selisih jumlah surat suara tersebut diduga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

D. PELANGGARAN KETUA KPPS TPS 1 DESA PANANJUNG DALAM PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DI RUMAH SAKIT PANDEGA PANGANDARAN (VIDE PERMOHONAN PEMOHON HALAMAN 48-50)

18. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 47-49 halaman 48-50 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah adanya pelanggaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung di Rumah Sakit Pandega Pangandaran adalah **tidak benar**. Berdasarkan Bukti (**Vide Bukti Surat : T-22 s/d T-26**) dan keterangan saksi **Adriansyah Razaly Damanik** (Ketua KPPS TPS 1 Desa Pananjung), **Agus Bohari** (Ketua PPS Desa Pananjung) dan **Sunanto** (Ketua PPK Pangandaran), merupakan **fakta hukum** :
- a. Bahwa benar Ketua KPPS TPS 1 Desa Pananjung membawa surat suara sendiri ke Rumah Sakit Pandega, namun sebelumnya telah menanyakan 3 (tiga) kali kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, serta Pengawas TPS. Karena tidak ada respon, maka yang bersangkutan membawa surat suara sendiri sebanyak 15 dan alat coblos ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran sesuai hasil koordinasi dengan Ketua PPS Desa Pananjung dengan menggunakan motor. Sebelum berangkat yang bersangkutan terlebih dahulu berpamitan dengan Anggota KPPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (**Vide Bukti Surat : T-22**)
 - b. Bahwa pada saat di Rumah Sakit Pandega Pangandaran yang bersangkutan menjalankan tugasnya didampingi oleh PPS, Babinsa, Babinmas, Humas Rumah Sakit Pandega Pangandaran dan Perawat. Mereka bersama-sama mendatangi pasien yang akan menggunakan hak pilihnya sesuai data A5-KWK;
 - c. Bahwa yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan cara langsung memberikan surat suara dan alat coblos kepada pemilih dan mengatakan "Selamat siang pak/ibu saya dari TPS maaf mengganggu istirahatnya. Saya mau melakukan pemungutan suara, ini surat suaranya dan ini alat coblosnya. Silakan dibuka dan dicoblos ketika sudah lipat kembali dan panggil saya." Setelah menyerahkan surat suara dan alat coblos yang bersangkutan menghindari kurang lebih 3 hingga 4 langkah dan membalikan badan. Tak lama kemudian, pasien memberikan kembali surat suara yang sudah dilipat

dan alat coblosnya. Setelah itu, yang bersangkutan bersama pendamping keluar ruangan untuk mendatangi pasien berikutnya. Yang bersangkutan kebagian 7 pasien dan semuanya dilakukan dengan prosedur yang sama (**Vide Bukti Surat : T-22**)

- d. Bahwa setelah proses pemungutan suara di Rumah Sakit Pandega selesai, yang bersangkutan pamit untuk kembali ke TPS 1, namun pada saat turun ke bawah menuju keluar Rumah Sakit Pandega yang bersangkutan dihadap oleh 3 (tiga) orang Simpatisan Pasangan Calon Nomor 2 dan marah-marah serta membawa yang bersangkutan ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangandaran; (**Vide Bukti Surat : T-22**)
- e. Bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan kecurangan dan pihak Panwaslu Kecamatan Pangandaran telah melakukan investigasi cepat. Berdasarkan hasil investigasi cepat, tidak terbukti tuduhan tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan kesepakatan apabila tuduhan melakukan kecurangan tidak terbukti maka kasus ini selesai dan tidak diperpanjang (**Vide Bukti Surat : T-22**);
- g. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Pananjung dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 212 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya memperoleh 162 suara. Hal ini menunjukkan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung, lebih-lebih menunjukkan tidak menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1 karena **PEMOHON** yang mendapatkan perolehan suara di TPS 01 Desa Pananjung (**Vide Bukti Surat : T-23**);
- h. Bahwa hal ini bermula adanya informasi sebelumnya dari **TERMOHON** melalui PPK Pangandaran kepada PPS Desa Pananjung bahwasanya PPS Desa Pananjung harus mengakomodir pemilih yang berada di Rumah Sakit Pandega baik yang rawat inap dan yang mendampingi/menjaga dari pihak keluarga pasien, serta pasien *COVID-19* yang dirawat/diisolasi di Rumah Sakit Pandega

yang memiliki form A5-KWK. Berdasarkan informasi tersebut yang mengharuskan PPS Desa Pananjung mengakomodir pemilih terutama pasien yang ada di Rumah Sakit Pandega dan merupakan warga Kabupaten Pangandaran maka selaku Ketua PPS melakukan koordinasi dengan Anggota PPS untuk mengkondisikan hal ini dan selanjutnya kami mengkondisikan beberapa TPS yang jaraknya berdekatan dengan Rumah Sakit Pandega termasuk TPS 1 (**vide** Keterangan saksi **Agus Bohari** (Ketua PPS Desa Pananjung) (**Vide Bukti Surat : T-24**);

- i. Bahwa benar Ketua KPPS TPS 1 menjalankan tugasnya melakukan pemungutan suara di Rumah Sakit Pandega berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua PPS (**Vide Bukti Surat : T-24**);
- j. Bahwa yang bersangkutan dituduh telah melakukan kecurangan dan pihak Panwaslu Kecamatan Pangandaran telah melakukan investigasi cepat. Berdasarkan hasil investigasi cepat, tidak terbukti tuduhan tersebut;
- k. Bahwa berdasarkan kesepakatan apabila tuduhan melakukan kecurangan tidak terbukti maka kasus ini selesai dan tidak diperpanjang;
- l. Bahwa benar hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Pananjung dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 212 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya memperoleh 162 suara;
- m. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pangandaran berjalan dengan lancar dan tidak ada catatan kejadian terkait hal ini karena dianggap sudah selesai;
- n. Bahwa setelah mendengar adanya kejadian ini, Saksi **Sunanto** langsung meluncur ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangandaran. Ketika sampai disana sudah banyak orang (**vide** Keterangan saksi **Sunanto** (Ketua PPK Pangandaran)) *jo.* (**Vide Bukti Surat : T-25**);

- o. Bahwa dari kronologi yang disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 1 dibenarkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2. Pada saat itu, Saksi **Sunanto** menyampaikan bahwa sesuai aturan yang saksi **Sunanto** ketahui bahwa Petugas KPPS hanya berkewajiban mengajak para Saksi dan Pengawas TPS untuk ikut mendampingi dan tidak memerintahkan. Dan Ketua Panwaslu Kecamatan Pangandaran menyatakan bahwa tidak ada norma yang dilanggar karena Ketua KPPS TPS 1 sudah 3 (tiga) kali mengajak para Saksi dan Pengawas TPS, ketiganya tidak ada respon (*vide* Keterangan saksi **Sunanto** (Ketua PPK Pangandaran)) *jo.* (**Vide Bukti Surat : T-25**);
 - p. Bahwa karena pelapor/Simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut kurang puas dan menuntut Panwaslu Kecamatan Pangandaran menyelesaikan masalah ini maka dilakukan investigasi cepat. Berdasarkan hasil investigasi cepat, tidak terbukti tuduhan tersebut;
 - q. Bahwa berdasarkan kesepakatan apabila tuduhan melakukan kecurangan tidak terbukti maka kasus ini selesai dan tidak diperpanjang;
 - r. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pangandaran berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala maupun catatan kejadian terkait hal ini karena dianggap sudah selesai (**Vide Bukti Surat : T-26**).
19. Dengan demikian menurut **TERMOHON** adanya pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. **Petitum**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.H.	138.152
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP.	128.187
Jumlah Suara Sah		266.339

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2073/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020
3. Bukti T-3 : Surat Pengantar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Sukamaju
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Saksi Apriadi selaku Ketua KPPS TPS 3 Desa Sukamaju
5. Bukti T-5 : Surat Pengantar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Sukamaju
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Saksi Septa Praja selaku Ketua KPPS TPS 5 Desa Sukamaju
7. Bukti T-7 : Surat Pengantar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Sukamaju
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Saksi Rizki Febrian selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Sukamaju
9. Bukti T-9 : Surat Pengantar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Saksi Rusim Rustiawan selaku Ketua PPS Desa Sukamaju
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Saksi Rohmat Nurhidayat selaku Ketua PPK Mangunjaya
12. Bukti T-12 : Kumpulan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK (Catatan Kejadian

- Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan
13. Bukti T-13 : Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mangunjaya
 14. Bukti T-14 : Berita Acara
Nomor : 242/BA/3218/Kab/XII/2020
Tentang Penetapan Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 3,5 dan 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
 15. Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
 16. Bukti T-16 : Surat Dokumen Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju
 17. Bukti T-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 99/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
 18. Bukti T-18 : Berita Acara tentang Hasil Kegiatan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Nomor : 139.3/BA/XI/2020
 19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 376/PP.04.2-SP/3218/KPU-Kab/XI/2020 Perihal : Ralat Jadwal
 20. Bukti T-20 : Berita Acara Serah Terima Kelengkapan APD dan Logistik kepada PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2020

21. Bukti T-21 : Berita Acara Nomor : 241/BA/3218/KPU-Kab/XII/2020
Tentang Pemusnahan Surat Suara
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Adriansyah Razaly Damanik tertanggal 31
Desember 2020 beserta Foto (Dokumentasi)
23. Bukti T-23 : MODEL C.HASIL-KWK TPS 1 Desa Pananjung
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan Agus Buhori selaku Ketua PPS Desa
Pananjung tertanggal 31 Desember 2020 beserta Foto
(Dokumentasi)
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan Sunanto selaku Ketua PPK Pangandaran
Tertanggal 31 Desember 2020
26. Bukti T-26 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan-
KWK

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

Kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ini dapat ditinjau dan atau didasarkan kepada 2 (dua) aspek yaitu :

I. Aspek Hukum Formil (Hukum Acara)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. MK secara

atribusi telah diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah;

2. Bahwa kewenangan absolut tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**”*

(dipertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

3. Bahwa ketentuan *a quo* kembali dipertegas dalam Yurisprudensi MK dalam putusan perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017. Diantaranya dalam Putusan MK Nomor : 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk***

perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189)

(dipertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

4. Bahwa MK secara konsisten telah memperkuat/menegaskan kewenangan absolut dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga

berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, **apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan MK di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan MK guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif)

yang menurut MK dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya MK beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan MK yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan MK tersebut, dapat dikonstantir telah terbentuk Yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste Jurisprudentie*), terbukti MK telah mempertegas kedudukannya, beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka dapat dikonstantir kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatribusikan kewenangannya sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* : Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);

- Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran tindak pidana pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016);
- Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* : Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan yang berhubungan dengan MK, yaitu:

- a. MK hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. MK dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 10 Tahun 2016 guna menyelesaikan pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilihan yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;**
- c. MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilihan

diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

6. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi **hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan (permasalahan kuantitatif), dan dapat menyelesaikan permasalahan kualitatif dengan syarat lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran maupun sengketa tidak dapat melaksanakan kewenangannya serta terhadap pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM telah diajukan sebelum diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;**

II. Aspek Hukum Materiil

1. Bahwa Yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang menegaskan objek permohonan **bukan hanya** berupa keputusan KPU mengenai penetapan hasil tetapi **harus pula terdapat signifikansi** antara selisih suara dengan pelanggaran yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
2. Bahwa **mohon perhatian**, pokok permohonan secara nyata dan jelas mempersoalkan pelanggaran administratif maupun pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya ditulis TSM) yang konom dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dan **TERMOHON**, namun terbukti **bukan mempersoalkan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020**, sebagaimana telah diuraikan di atas, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah BAWASLU. Lebih-lebih seluruh dalil **PEMOHON** baik yang menyangkut pelanggaran administratif, pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif maupun pelanggaran tindak pidana telah diselesaikan oleh BAWASLU serta terdapat

permasalahan yang tidak dilaporkan ke lembaga yang berwenang sebelum diajukan permohonan ke MK;

3. Bahwa disamping itu, dalam menetapkan perolehan hasil pemilihan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, terdapat mekanisme berjenjang sebagaimana dilakukan penghitungan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, dan Penetapan Hasil di tingkat Kabupaten. Dimana setiap tahapan tersebut terdapat dokumen berupa Form C-1 (tingkat TPS), Form DA-1 (tingkat kecamatan), dan Form DB-1 (tingkat kabupaten);
4. Bahwa **merupakan fakta hukum**, terbukti saksi dari **PEMOHON** telah pula menandatangani form C-1 di tingkat TPS yang membuktikan proses rekapitulasi di tingkat TPS telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya secara hukum **PEMOHON** haruslah menyetujui hasil yang ditetapkan oleh **TERMOHON**.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum formal maupun materil seperti terurai diatas, terbukti telah bersesuaian tidak sekedar hanya dengan aspek kepastian hukum semata juga selaras dengan aspek keadilan, sehingga tepat bilamana dijadikan dasar hukum obyektif dalam menguji perkara sekarang ini yang diajukan oleh **PEMOHON**;

Bahwa sebagaimana permohonan **PEMOHON**, yang mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang konon dillakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dalam permohonan *a quo* Halaman 34-35, dengan uraian sebagai berikut :

1. PENYALAHGUNAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL KEMANUSIAAN (COVID-19) OLEH CALON NOMOR URUT 1 PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN (*Vide* : **Permohonan Halaman 35-39 angka**

- 26-28)**. Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
2. PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN BPJS, DENGAN MEMBAGIKAN 20.000 KARTU BPJS SE-KABUPATEN PANGANDARAN OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 (**Vide : Permohonan Halaman 39-42 angka 29-34**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
 3. PEMANFAATAN BANTUAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT, OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA PANGANDARAN TAHUN 2020 (**Vide : Permohonan Halaman 42-46 angka 35-41**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
 4. PEMANFAATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 (**Vide : Permohonan Halaman 46-47 angka 42-43**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
 5. KETIDAKNETRALAN DAN/ATAU KETERLIBATAN ASN (**Vide : Permohonan Halaman 47-48 angka 44-46**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU;
 6. KETERLIBATAN KEPALA DESA SAMPAI TINGKAT RT (**Vide : Permohonan Halaman 50-51 angka 50-52**). Dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari BAWASLU/PANWASLU.
 7. TENTANG MONEY POLITICS (**Vide : Permohonan Halaman 51-54 angka 53-58**);

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai diatas, menurut **PIHAK TERKAIT**, MK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yakni:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %
SELISIH		9.965	3,74%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **jo.** Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
- g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 426.483 (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) jiwa, maka di Kabupaten Pangandaran apabila terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang *a quo*, yakni: jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran oleh KPU Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %

	SELISIH	9.965	3,74%

5. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah **1,5 % x suara sah (138.152 + 128.187 = 266.339) = 3.995 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara;**

6. Bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **TERMOHON** adalah **9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara;**

Bahwa mohon perhatian terhadap dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 5 angka 5, **PEMOHON** secara nyata **MENGAKUI** selisih suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** melewati batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke MK yaitu 3% (tiga persen);

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MK dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan MK Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“ ... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah

dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No. 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan ”

Berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan MK dapat disimpulkan:

- a. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan MK khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - (1) Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (2) Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 1 Tahun 2015 *jo* UU No. 10 Tahun 2016).

- b. MK harus tunduk pada Pasal 158 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 *jo* UU No. 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadakan pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan MK Nomor 51/PUU-XIII-2015. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan :

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif.

Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan

menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.**

Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan **permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;**

8. Bahwa dengan demikian menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana dikonstantir kedudukan hukum acara jelas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht/imperative law*) *in casu* Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga tertutup untuk disimpangi, sehingga demi hukum harus dihormati.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut **PIHAK TERKAIT**, Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan :

1. DALIL PEMOHON MENGENAI PENULISAN PEMILUKADA DALAM PERMOHONAN PEMOHON.

1.1 Bahwa mohon perhatian, mencermati permohonan **PEMOHON** khususnya mengenai istilah **PEMILUKADA**, yang dapat ditemukan berulang sebanyak 50 kali penulisan pada halaman 3-56, dengan demikian jelas bukanlah merupakan kesalahan pengetikan dengan perkataan lain **PEMOHON** secara sadar memakai istilah PEMILUKADA dalam perkara sekarang ini;

1.2 Bahwa istilah PEMILUKADA merupakan kependekan dari kalimat Pemilihan Umum Kepada Daerah, dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa yang dipersoalkan **PEMOHON** adalah Pemilihan Umum, padahal frasa Pemilihan Umum adalah proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945;

1.3 Bahwa sementara nomenklatur PILKADA yang merupakan kependekan dari Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan :

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Mahkamah Konstitusi telah memaknai istilah “PEMILUKADA” dan “PILKADA” dimana sistem pemilihan kepala daerah yang tadinya berada dalam rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, sebagaimana *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menegaskan :

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.”

Dari Putusan MK tersebut, mempertegas PILKADA tidak termasuk lagi rezim PEMILU, demikian pula Undang-undang membedakan antara PEMILU dengan PILKADA, dimana PEMILU Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”, sedangkan PILKADA berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.”

Dengan demikian terbukti bahwa nomenklatur PEMILUKADA dengan PILKADA adalah berbeda, sehingga karenanya istilah PEMILUKADA dalam perkara sekarang ini adalah tidak tepat, yang membawa konsekuensi permohonan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).

2. DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN TIDAK MENYEBUTKAN TEMPAT KEJADIAN (LOCUS)

2.1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 35-39 angka 26-28 yang mendalilkan “Penyalahgunaan dan

pemanfaatan bantuan sosial kemanusiaan (COVID-19) oleh Calon Nomor Urut 1”, jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena nyata-nyata tidak dijelaskan baik mengenai *locus* maupun *tempus*-nya, dengan perkataan lain kapan dengan cara apa penyalahgunaan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;

- 2.2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 39-42 angka 29-34 yang mendalilkan “Pemanfaatan program bantuan BPJS, dengan membagikan 20.000 kartu BPJS se-Kabupaten Pangandaran oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020”, jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena nyata-nyata tidak dijelaskan kapan dengan cara apa pemanfaatan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;
- 2.3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 42-46 angka 35-41 yang mendalilkan “Pemanfaatan bantuan program Kartu Indonesia Sehat, oleh calon nomor urut 1 dalam Pemilukada Pangandaran tahun 2020”, karena nyata-nyata tidak dijelaskan kapan dengan cara apa pemanfaatan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;
- 2.4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 46-47 angka 42-43 yang mendalilkan “Pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020”, jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena nyata-nyata tidak dijelaskan baik mengenai *locus* maupun *tempus*-nya, dengan perkataan lain kapan dengan cara apa penyalahgunaan tersebut dilakukan, serta siapa-siapa saja yang secara konkrit menerima;

3. **PEMOHON MENCAPURADUKKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN LEMBAGA LAIN**

- 3.1 Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 47-48 angka 44-46 yang mendalilkan “Ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN”, andaipun benar *-quod non-* dikualifikasikan sebagai Pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
- 3.2 Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 50-51 angka 50-52 yang mendalilkan “Keterlibatan kepala desa sampai tingkat RT”, andaipun benar *-quod non-* dikualifikasikan sebagai Pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
- 3.3 Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 51-54 angka 53-58 yang mendalilkan “Tentang Money Politics”, yang dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), yang merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

II. **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pertama-tama **PIHAK TERKAIT** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok keterangan ini ini;

2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **PIHAK TERKAIT**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **PIHAK TERKAIT** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **PIHAK TERKAIT**;
5. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (**Vide Bukti Surat: PT-1**)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %
SELISIH		9.965	3,74%

6. Bahwa pada pokoknya, permohonan **PEMOHON** mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dalam permohonan **PEMOHON a quo** Halaman 34-35, dengan uraian sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 35-39 angka 26-28 "Penyalahgunaan Dan Pemanfaatan Bantuan

Sosial Kemanusiaan (COVID-19) oleh Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu di Kabupaten Pangandaran” adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum :**

- a. Bahwa **mohon perhatian**, penyelenggaraan Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;*
 - *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;*
 - *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;*
 - *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;*
 - *Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
 - *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*

- *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020;*
 - *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;*
 - *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;*
 - *Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Pangandaran.*
- b. Bahwa penyelenggaraan Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) merupakan program Nasional dari Pemerintah Pusat sebagai bentuk penanggulangan pencegahan dampak dari pandemi COVID-19, yang antara lain ditenggerai telah melahirkan masyarakat miskin baru, karena kegiatan usahanya terhenti. Program ini telah disampaikan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pembahasan rapat bersama secara daring pada tanggal 16 April 2020; (**Vide Bukti Surat: PT-2**)
- c. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perintah dari peraturan perundang-undangan dengan mekanisme/prosedur yang telah ditentukan dimana Perppu telah ditetapkan sejak Maret 2020; (**Vide Bukti Surat: PT-3**)
- d. Bahwa program bantuan sosial tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak **bulan April 2020** dengan sumber pendanaan Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah terakomodir dalam APBD; (**Vide Bukti Surat: PT-4, PT-5**)

- e. Bahwa **PIHAK TERKAIT** (*in casu* H. Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran) memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran. Tentu **PIHAK TERKAIT** tidak bisa sewenang-wenang dalam melaksanakan kebijakannya, apalagi ini menyangkut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran. Maka, diperlukan perencanaan yang matang, serius dan teliti, dan tentunya langkah Bupati Pangandaran pada saat itu, didasari oleh kesepakatan atau hasil dari musyawarah antara Eksekutif dan Legislatif, yang dalam hal ini Eksekutif adalah Pemerintah Daerah yaitu **Bupati dan Wakil Bupati (*in casu* PEMOHON)** serta seluruh Perangkat Daerah dan Legislatif adalah para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, yang tentunya bukan hanya dari **Partai Pendukung PIHAK TERKAIT**, tetapi juga terdapat di dalamnya **Partai Pendukung PEMOHON sendiri**. Maka dengan ini, dapat dipastikan **PEMOHON yang saat itu sebagai Wakil Bupati Pangandaran**, tentunya mengetahui pembahasan Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Pangandaran, serta menyetujui hal itu; (**Vide Bukti Surat: PT-2**)
- f. Bahwa oleh karenanya, program ini pun telah diketahui dan turut disetujui oleh **PEMOHON** (*in casu* : Calon Bupati Pangandaran Nomor Urut 2 sebagai Wakil Bupati Pangandaran); (**Vide Bukti Surat: PT-2**)
- g. Bahwa terkait dengan adanya tulisan “Bantuan Sembako H. Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran” merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik, bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, karena bantuan sosial kemanusiaan ini pun dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang masing-masing pun mencantumkan tulisan di dalam plastik seperti pada plastik bantuan sembako Pemerintah Pusat bertuliskan “**Bantuan Presiden Republik Indonesia**” dan pada plastik bantuan sembako Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertuliskan “**Bantuan Gubernur Jawa Barat – Ridwan Kamil**”. Hal ini pun sebagai bentuk pertanggungjawaban **PIHAK TERKAIT** mengenai penyelenggaraan bantuan sosial ini yang telah dilakukan;

Bahwa untuk menjadi perhatian, bahwa **PIHAK TERKAIT** pada tanggal 30 April 2020 dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran (yang langsung diwakili oleh Bupati/**PIHAK TERKAIT**) secara daring. **PIHAK TERKAIT** dalam acara tersebut sempat mengajukan pertanyaan : Apakah pencantuman label Pemda dan Nama JEJE WIRADINATA selaku Bupati Kabupaten Pangandaran, melanggar undang – undang ? Dijawab oleh Tri Budi Waluya selaku Kepala Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korwil V KPK dengan tegas dinyatakan hal tersebut tidak melanggar undang – undang. Pencantuman Label dan Nama tersebut merupakan Representative dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Adapun yang tidak boleh, apabila bantuan dari Pusat atau Provinsi diberikan Label Daerah. (**Vide Bukti Surat: PT-6**)

Bahwa selain itu, untuk diketahui pula dalam rapat – rapat koordinasi secara daring lainnya baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri, telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri atas dasar laporan – laporan para kepala daerah seluruh Indonesia mengenai dana –

dana penanganan COVID-19 yang akan dikirimkan kepada Pemerintahan Daerah yang dianggap perlu untuk menerima bantuan tersebut termasuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran ;

Bahwa ***mohon perhatian*** terhadap **KARTU WIRAUSAHA** yang dibuat oleh pasangan **A M A N ADANG – SUPRATMAN** (*in casu PEMOHON*) secara jelas mencantumkan kalimat :

Manfaat Pemegang Kartu :

Senilai : **1 – 10 Juta rupiah per tahun**, berupa :

Bantuan Modal Usaha

Bantuan Tambahan Modal Usaha

Bantuan Peralatan Usaha

Izin Usaha Satu Pintu

(pertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa demikian pula, **KARTU TANI – NELAYAN – JANGGOL** yang dibuat oleh pasangan **A M A N ADANG – SUPRATMAN** (*in casu PEMOHON*) secara jelas mencantumkan kalimat :

Manfaat Pemegang Kartu :

Senilai : **1 – 5 Juta rupiah per tahun**, berupa :

Bantuan Modal Pertanian

Bantuan/Subsidi Pupuk atau Benih

Bantuan Subsidi Solar dan Service Perahu

Bantuan Subsidi Bekal Me-Laut

Bantuan Biaya Perbaikan Jaring

(pertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

(vide Bukti Surat : PT-7)

Bahwa untuk menjadi perhatian, **KARTU WIRAUSAHA dan KARTU TANI – NELAYAN – JANGGOL** pada saat kampanye telah dibagi-bagikan ke setiap orang di 10 (sepuluh) Kecamatan disertai dengan pendataan.

Bahwa mohon perhatian pula, terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (8) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF, yang menyatakan :

*“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan **memberikan dan/atau menjanjikan uang** atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”*

(pertebal dan garis bawah oleh **PIHAK TERKAIT**)

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, menurut **PIHAK TERKAIT** yang justru melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat signifikan adalah **PEMOHON** sendiri.

- h. Bahwa **mohon perhatian**, program bantuan sosial ini telah dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada **bulan April 2020 dan bulan Mei 2020**, yang menunjukkan program ini dilaksanakan **sebelum dilaksanakannya tahapan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020**, sebagaimana Lampiran *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020*, yang pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 4 September 2020, yang menunjukkan **PIHAK TERKAIT** belum menjadi Calon Bupati Pangandaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Lebih-lebih **PIHAK TERKAIT** pun belum mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Pangandaran, dimana rekomendasi Partai Politik baru diterima pada bulan September 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-8, PT-9**);

- i. Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan, pelaksanaan Program Bantuan Sosial Kemanusiaan (COVID-19) **tidak bertentangan dengan** Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 73 ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016, karena program ini telah dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon. Lebih-lebih pelaksanaan program ini merupakan kewajiban dari **PIHAK TERKAIT** (*in casu* H. Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran) untuk melaksanakan perintah undang-undang dan bukan sebagai bentuk pemanfaatan untuk kepentingan **PIHAK TERKAIT**;
- j. Bahwa sesuai dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Tim sentra Gakkumdu untuk menyikapi laporan dugaan pelanggaran nomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menerima dan memproses sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam laporan tersebut terlapor (**PIHAK TERKAIT**) diduga melanggar *Pasal 71 ayat (2) dan (3) JO Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang*;
- k. Bahwa oleh karenanya, Program Bantuan Sosial ini pun tidak berkorelasi dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, karena pelaksanaan program Bantuan Sosial Kemanusiaan dilaksanakan sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 serta **tidak berdampak** pada perolehan suara **PIHAK TERKAIT**;
- l. Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengklarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor dan terlapor

serta saksi-saksi juga para pihak terkait untuk menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut kemudian dibahas di sentra gakkumdu.

Bahwa merupakan fakta hukum terbukti, terhadap laporan Nomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 perbuatan terlapor tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut dihentikan proses penanganannya.;

(Vide Bukti Surat: PT-10, PT-11, PT-12)

Mohon perhatian terhadap Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa demikian dalil **PEMOHON** andaipun benar - *qoad non* – sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan putusan MK tersebut, harus dinyatakan telah tuntas diselesaikan.

6.2. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 39-42 angka 29-34 yang mendalilkan “Pemanfaatan program bantuan BPJS, dengan membagikan 20.000 kartu BPJS se-Kabupaten Pangandaran oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020” adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum :**

a. Bahwa **mohon perhatian**, dalil **PEMOHON** ini sangat tidak jelas dan keliru, **PIHAK TERKAIT** tidak pernah melakukan pembagian BPJS Kesehatan. Hal ini

menunjukkan dalil **PEMOHON** *a quo* adalah **tidak berdasar**;

- b. Bahwa untuk diketahui, Asosiasi Gula Kelapa Priangan (AGKP) Kabupaten Pangandaran dengan suratnya Nomor : 12/AGKP.Pnd/II/2020 bertanggal 17 Februari 2020, yang ditujukan kepada Dinas Pertanian perihal : Permohonan Jaminan Keselamatan Kerja Penderes untuk memberikan jaminan keselamatan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani Penderes;
- c. Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan untuk melindungi dan/atau memberikan jaminan keselamatan bagi Petani Penderes karena memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, dimana terdapat 370 orang yang mengalami kecelakaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (**Vide Bukti Surat: PT-13**);
- d. Bahwa terhadap pengajuan dari AGKP Kabupaten Pangandaran tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Pangandaran (*in casu* **PIHAK TERKAIT**), kemudian Bupati (*in casu* **PIHAK TERKAIT**) membuat nota dinas untuk dimasukkan kedalam Anggaran Perubahan Tahun 2020, dan selanjutnya dibahas bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masuk kedalam Anggaran Perubahan Daerah Tahun 2020;
- e. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Lapangan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, **PIHAK TERKAIT** sebagai Bupati Pangandaran aktif pada saat itu menghadiri undangan kegiatan *launching* program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya, Kepala Dinas Pertanian, para Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Pangandaran, dan para Kepala Desa se-Kabupaten Pangandaran, bahkan pada saat itu pun dihadiri dan diawasi oleh Panwascam Kecamatan Cimerak;

- f. Bahwa dalam acara tersebut, **PIHAK TERKAIT** menjelaskan terkait Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibagikan kepada Penderes se-Kabupaten Pangandaran, dasar dari pemberian Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah adanya permohonan dari Asosiasi Gula Kelapa Priangan (AGKP) Kabupaten Pangandaran, serta mengingat dan menimbang bahwa kontribusi hasil industri kelapa dalam mendukung perekonomian Kabupaten Pangandaran cukup tinggi, yaitu menghasilkan 270 ton perhari, akan tetapi potensi produksi tersebut memiliki risiko yang tinggi pula terhadap keselamatan kerja petani penderes kelapa. **Merupakan fakta hukum** : terdapat 370 orang yang mengalami kecelakaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya pada saat launching program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut status **PIHAK TERKAIT** adalah sebagai Bupati Pangandaran aktif, dalam undangan kehadirannya membantu membagikan 4 (empat) buah kartu secara simbolis dari 20 (dua puluh) Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan petani penderes yang hadir, selebihnya dilanjutkan untuk dibagikan secara simbolis oleh tamu undangan yang hadir;
- g. Bahwa mohon perhatian, dalil **PEMOHON** yang mendalilkan seolah-olah pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 20.000 adalah **keliru**.

Merupakan fakta hukum : Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan pada saat *launching* yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (bukan oleh **PIHAK TERKAIT**) tersebut kepada Petani Penderes yaitu sebanyak 11.470 (**Vide Bukti Surat: PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18**);

Bahwa mohon perhatian, pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani Penderes Kelapa di Kabupaten Pangandaran tidak berdampak pada elektabilitas **PIHAK TERKAIT**, sebagaimana terbukti di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak dimana *launching* program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan yang dihadiri dan diawasi pula oleh Panwascam Kecamatan Cimerak perolehan suara **PEMOHON** lebih besar dibandingkan **PIHAK TERKAIT**, (**Vide Bukti Surat: PT-19**) yang ditegaskan pula oleh **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* Halaman 40 angka 31, hal ini menunjukkan program pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak berkorelasi dengan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Bahwa berkaitan fakta *a quo*, mohon perhatian terhadap ketentuan normative *in casu* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 tahun 2020, antara lain menyatakan :

“....Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:

- a.foto kopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan
- b. bukti yang memenuhi ketentuan:

- 1..... Atau

2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya **pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.** (dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalil **PEMOHON** tidak berkorelasi secara signifikan dengan hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Dr. Janpatar Simamora, SH., M.H, dalam Putusan Nomor: 1226/PY.02.01-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Hasil Tindak Lanjut Atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 915/BAWASLU-PROV-SU-14/PM.06.02/XII/2020 bertanggal 24 Desember 2020 yang menyatakan rumusan kata “Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon....” Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menurut ahli bahwa unsur dalam kata ini, yaitu adanya keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penggunaan wewenang, program dan kegiatan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut ahli, istilah keuntungan ditujukan kepada pengguna wewenang, program, dan kegiatan. Adapun istilah kerugian ditujukan bagi pasangan calon lain. Hal ini harus dapat dibuktikan dengan melihat dan mempelajari jumlah perolehan suara pasangan calon di tempat dimana digunakan wewenang, program, dan kegiatan dimaksud sebagai implikasi dari penggunaan wewenang, program, dan kegiatan tersebut. Baik keuntungan maupun kerugian harus dapat diukur secara nyata dan benar-benar menimbulkan dampak, sehingga kemudian dapat dikategorikan memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

6.3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 42-46 angka 35-41 yang mendalilkan “Pemanfaatan bantuan program Kartu Indonesia Sehat, oleh calon nomor urut 1 dalam Pemilukada Pangandaran tahun 2020” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

- a. Program Kartu Indonesia Sehat merupakan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan dampak Covid-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran, pemberian Kartu Indonesia Sehat didistribusikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran dengan cara bertahap yang dimulai sejak bulan Mei hingga bulan November 2020;
- b. Dalam hal ini **PIHAK TERKAIT** tidak ikut serta dalam membagikan Kartu Indonesia Sehat karena dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran secara langsung mendatangi desa setempat dan tidak berkorelasi dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dengan demikian pada dalil ini tidak ada temuan dari BAWASLU yang disangkakan oleh **PEMOHON** terhadap tim pemenang **PIHAK TERKAIT**;

(Vide Bukti Surat: PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, PT-24, PT-25)

6.4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 46-47 angka 42-43 yang mendalilkan “Pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

- a. Bahwa mohon perhatian, **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan *locus* dan *tempus*, sehingga dalil **PEMOHON** yang menyatakan adanya dugaan

pemanfaatan dan intimidasi dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan merupakan dalil yang bersifat sporadis dan tidak berkorelasi dengan hasil;

- b. Bahwa **mohon perhatian**, Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (*in casu* Kementerian Sosial), oleh karenanya **PIHAK TERKAIT** tidak memiliki kewenangan untuk mencabut program tersebut;
 - c. Bahwa karena Program Keluarga Harapan tersebut bukan kewenangan Pemerintah Daerah, maka **PIHAK TERKAIT** pun tidak dapat memanfaatkan program tersebut.
- 6.5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 47-48 angka 44-46 yang mendalilkan “Ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :
- a. Bahwa berdasarkan **pengakuan PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 44 Halaman 47, adanya dugaan ketidaknetralan 3 ASN dilakukan pada tanggal 16 September 2020, dimana penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 belum ditetapkan oleh **TERMOHON**, sebagaimana Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - b. Bahwa dugaan keterlibatan 3 ASN ini pun telah dilakukan proses penyelesaian di Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan Hasil :
 - Bawaslu tidak memberikan sanksi karena tindakan tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Tindakan 3 ASN tersebut tidak berkorelasi dengan pelanggaran administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
- c. Bahwa andaipun benar *-quad non-* dugaan ketidaknetralan 3 (tiga) ASN tersebut merupakan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara, yang mana penegakan terhadap pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Pasal hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6.6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 50-51 angka 50-52 yang mendalilkan “Keterlibatan kepala desa sampai tingkat RT” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :
- a. Bahwa menurut keterangan Terlapor (Eris Darmawan) pada dugaan pelaporan terhadap Eris Darmawan di Desa Karangjaladri dalam rangka Silaturahmi antara Ibu Bupati sebagai Ketua TP PKK dengan Kelompok Ikan Nila Cikirai yaitu memberikan sambutan pidato yang isinya “*ucapan terima kasih atas keberhasilan Kelompok Ikan Nila Cikirai Desa Karangjaladri dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas kebijakan Pak Bupati terkait Pembangunan, sekolah gratis dan pengobatan gratis*” tidak ada unsur untuk mengajak masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada **PIHAK TERKAIT**, perihal dugaan tersebut berdasarkan Form Model A.12 tertanggal 23 September 2020, Nomor 002/TM/PB/Kec.Parigi/13.27/IX2020 telah dilakukan proses lebih lanjut oleh BAWASLU dengan rekomendasi dugaan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya telah diteruskan ke Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang terhadap

dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Karangjalaldri dan hasil dari notulen rapat koordinasi tertanggal 06 Oktober 2020, yang dihadiri pula oleh perwakilan BAWASLU menyimpulkan bahwa dugaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan menyatakan bukti atas gugatan tersebut tidak cukup kuat dan dinyatakan selesai;

Bahwa untuk menjadi perhatian atas kejadian tersebut, Pemerintah Daerah sebagai bentuk preventifnya telah mengeluarkan *Surat Edaran Nomor : 270/2201/Pem/2020 Tentang “Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini kami perintahkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan tidak mengikuti kegiatan yang mengarah kepada aktivitas politik (politik praktis) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” (Vide Bukti Surat: PT-26)* dan Surat Edaran Nomor : 270/2219/Pem/2020 Perihal Netralitas pada Pilkada Serentak di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang isinya menghimbau agar mempeprhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingann siapapun;
- Dilarang memberikan dukungan dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon;
- Dilarang melakukan perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
- Dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau pasangan calon sebelum, selama dan sesudah kegiatan kampanye;

- Untuk mensosialisasikan surat ini dengan sebaik-baiknya, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye dan agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

(Vide Bukti Surat: PT-27)

Lebih – lebih telah dilakukannya Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam rangka suksesi Pilkada serentak tahun 2020 dan Deklarasi Netralitas berdasarkan surat nomor : 005/2166/Pem/2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2020 di Aula Setda Kabupaten Pangandaran yang dihadiri oleh para tamu undangan pimpinan termasuk hadirnya **PEMOHON**;

(Vide Bukti Surat: PT-28, dan PT-29)

- b. Bahwa **mohon perhatian**, berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 1983 tentang pembentukan RT dan RW Jo. Pasal 6 dan 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Jo. Pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa **menyatakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina oleh pemerintah** untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan serta sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur

tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam Pasal 209 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengkualifikasikan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan;

- d. Bahwa dengan demikian, terbukti **Pejabat RT-RW bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan,** dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan dan bukanlah merupakan Aparatur Sipil Negara maupun Pejabat Daerah. Oleh karenanya, andaipun benar - *quad non-* adanya pejabat RT-RW yang mendukung **PIHAK TERKAIT** tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, dimana berdasarkan ketentuan *a quo* yang dilarang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, dan Kepala Desa;

Berkaitan dengan fakta *a quo*, **mohon perhatian** Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, yang menyatakan :

“(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *kecurangan yang dilakukan oleh **aparatur struktural, baik aparat pemerintah** maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **PIHAK TERKAIT**).

Bahwa lebih-lebih andaipun benar -*quad non-*, hal tersebut dilakukan oleh pejabat RT-RW di Desa Ciparanti, tidak

berkorelasi dengan hasil perolehan suara, karena merupakan fakta hukum di Desa Ciparanti, **PEMOHON** memperoleh suara lebih banyak dibandingkan **PIHAK TERKAIT**. Dengan hasil suara sebagai berikut :

PEMOHON	855
PIHAK TERKAIT	575

(Vide Bukti Surat: PT-30)

- 6.7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 51-54 angka 53-58 yang mendalilkan “Tentang Money Politics” adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :

Bahwa mohon perhatian, Kartu “Pangandaran Juara” merupakan salah satu program yang dimiliki oleh **PIHAK TERKAIT** yang dituangkan ke dalam visi dan misi dari **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2021-2024 yang telah sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 4 Tahun 2017 yang menyatakan :

“Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.”

(Vide Bukti Surat: PT-31)

Dengan demikian Kartu “Pangandaran Juara” tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016;

- a. Bahwa mohon perhatian, merupakan fakta hukum, justru **PEMOHON** diduga telah melakukan pelanggaran berupa *money politics*, terbukti dengan adanya laporan masyarakat di beberapa kecamatan, sebagaimana berikut :

- **Desa Paledah Kecamatan Padaherang**
Laporan masyarakat Desa Paledah atas nama Sdr. Yatino yang terjadi di Dusun Purwasari RT. 021 RW. 007 Desa Paledah Kecamatan Padaherang

Kabupaten Pangandaran, pada hari Jum'at 4 Desember 2020, sekira pukul 22.30 WIB. Yang dilakukan oleh Sdri. Nina Miati dan Sdr. Yanto sebagai terlapor, keduanya merupakan Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (*incasu PEMOHON*) ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, bertanggal 11 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-32**) lalu berdasarkan hasil kajian Sentra Gakumdu Kabupaten Pangandaran, Laporan tindak pidana Pemilu diteruskan ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Ciamis, oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran (**Vide Bukti Surat: PT-33**) yang merupakan laporan dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu, yang dilakukan oleh Tim/Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan yang dalam perkembangannya ditenggarai telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Ciamis; (**Vide Bukti Surat: PT-34**)

- **Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang**

Dugaan tindak pidana Pemilihan juga terjadi di Dusun Pamotan RT. 004 RW. 002 Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, bertanggal 3 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-35**) yang dilaporkan oleh salah seorang warga masyarakat

Desa Pamotan Sdr. Erik Ekstrada, tentang adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Ano dan Sdr. H. Wagimin selaku mertua dari Calon Bupati Pangandaran (H. Adang Hadari) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang sekaligus sebagai Tim Sukses AMAN, dalam acara silaturahmi bersama warga Dusun Pamotan RT. 004 RW. 002 dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama **PEMOHON**, menurut informasi dari Sdr. Dimas yang menghadiri acara tersebut, bahwa acara tersebut merupakan kegiatan Kampanye yang dimulai sekira pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB. dalam acara tersebut terdapat ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan pada akhir acara ada pembagian Amplop yang berisi uang sebesar Rp. 52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) kepada peserta yang saat itu lebih kurang berjumlah 20 orang, yang dilakukan oleh Sdr. H. Wagimin dan Sdr. Ano, keduanya merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP); (**Vide Bukti Surat: PT-36**)

- **Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih**

Dugaan tindak pidana pemilihan di Desa Sukaresik, yang dilaporkan oleh salah satu warga Desa Sukaresik Sdr. Niel Edwin kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 bertanggal 11 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-37**). Sdr. Niel Edwin melaporkan bahwa di Dusun Ciokong Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih

Kabupaten Pangandaran, telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu memberikan materi lainnya yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) Sdr. Maman dan Sdr. Saman kepada masing-masing RT, yaitu RT. 001, RT. 002, RT. 003 dan RT. 005, Dusun Ciokong RW. 005 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, sebanyak masing-masing 20 buah kursi untuk masing-masing RT. Yang mengakibatkan Raihan suara Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) di TPS tersebut sangat signifikan bahkan keluar sebagai pemenang. Pemberian kursi tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2020.

- **Desa Ciakar Kecamatan Cijulang**

Dugaan tindak pidana pemilihan di Desa Ciakar, yang dilaporkan oleh salah satu warga Desa Ciakar Sdr. Imam Agus Faisal kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 bertanggal 11 Desember 2020 (**Vide Bukti Surat: PT-38**). Sdr. Imam Agus Faisal melaporkan bahwa di Dusun Cikareo RT. 012 RW. 006 Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu *money politics* yang dilakukan oleh Tim Sukses **PEMOHON** yaitu **Sdr. Ridwan** kepada peserta yang hadir pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) alias pasangan AMAN, di rumah Sdri. Enis yang beralamat di Dusun Cikareo RT. 012 RW. 006 Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, pada tanggal 23 November 2020. Masing-masing peserta yang hadir mendapatkan amplop yang berisi Rp.

52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan 1 lembar Rp. 50.000,- dan 1 lembar Rp.2.000,-. Dengan beredarnya amplop tersebut, pasangan calon nomor urut 2 di TPS tersebut menang.

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti terurai diatas, justru diduga **PEMOHON** yang terbukti melakukan tindakan *Money Politics*.

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai diatas, tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif secara signifikan dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak berdasar, sehingga karenanya adalah berdasar hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

III. **Petitum**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERKAIT** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi **PIHAK TERKAIT**;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	H. Jeje Wiradinata H. Ujang Endin Indrawan, S.AP	138.152	51,87 %
2.	H. Adang Hadari H. Supratman, S.AP	128.187	48,13 %

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran **Nomor : 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
2. Bukti PT-2 : Foto Rapat Koordinasi Pembahasan Bantuan Sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah diantaranya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2020.
3. Bukti PT-3 : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomo 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 27 Maret 2020
4. Bukti PT-4 : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomo 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 23 April 2020
5. Bukti PT-5 : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomo 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 23 April 2020

6. Bukti PT-6 : Foto Rapat Koordinasi bersama secara daring dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2020.
7. Bukti PT-7 : KARTU WIRUSAHA dan KARTU TANI – NELAYAN - JANGGOL **AMAN (ADANG-SUPRATMAN)**
8. Bukti PT-8 : Bukti Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, pasangan calon atas nama **H. Jeje Wiradinata** dan **H. Ujang Endin Indrawan, S.AP** tertanggal 4 September 2020.
9. Bukti PT-9 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Tertanggal 4 September 2020
10. Bukti PT-10 : <https://seputarpangandaran.com/gakkumdu-hentikan-penanganan-kasus-dugaan-penyalahgunaan-bansos-di-pilkada-pangandaran/>
11. Bukti PT-11 : <https://ruber.id/bawaslu-pangandaran-hentikan-laporan-dugaan-pelanggaran-pilkada-2020/>
12. Bukti PT-12 : <https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1221308754/19-saksi-dimintai-keterangan-oleh-bawaslu-pangandaran-atas-dugaan-pelanggaran-pilkada-2020>
13. Bukti PT-13 : Surat Permohonan Asosiasi Gula Kelapa Priangan (AGKP) Kabupaten Pangandaran dengan Nomor : 12/AGKP.Pnd/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020.
14. Bukti PT-14 : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Nomor : 525.26/Kpts.777/DISTAN.3/VIII/2020 Tentang Penetapan SK Tim tenaga Non PNS Pendataan Petani Penderes Kelapa/Aren Kegiatan Fasilitasi Asuransii Petani Penderes Kelapa/Aren Program Peningkatan Produksi Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, tertanggal 04 Agustus 2020.
15. Bukti PT-15 : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Nomor : 525.26/Kpts.778/DISTAN.3/VIII/2020 Tentang Penetapan Tim Pendataan Petani Penderes Kelapa/Aren (PNS) Kegiatan Fasilitasi Asuransii Petani Penderes Kelapa/Aren Pro33gram Peningkatan Produksi Perkebunan Pada

Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, tertanggal 04 Agustus 2020.

16. Bukti PT-16 : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Nomor : 525.26/Kpts.779/DISTAN.3/VIII/2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Asuransi Petani Penderes Kelapa/Aren Kegiatan Fasilitas Asuransi Petani Penderes Kelapa/Aren Program Peningkatan Produksi Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, tertanggal 04 Agustus 2020.
17. Bukti PT-17 : Berita Acara Inventarisasi Potensi Data Petani Penders Kelapa/Aren Kabupaten Pangandaran tertanggal 24 Agustus 2020
18. Bukti PT-18 : Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Manfaat Kegiatan Fasilitas Asuransi Bagi Petani Penderes Kelapa/Aren Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor : 525/1189/DISTAN.3/VII/2020I tertanggal 26 Agustus 2020
19. Bukti PT-19 : Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Tertanggal 11 Desember 2020.
20. Bukti PT-20 : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 440/Kpts.476-Huk/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat di Luar Kuota Jamkesmas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 tertanggal 31 Desember 2019.
21. Bukti PT-21 : Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banjar Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/59-Huk-2019, Nomor : 440/KTR/V-08/2017 tertanggal 31 Desember 2019.
22. Bukti PT-22 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan tertanggal 6 Mei 2020.
23. Bukti PT-23 : Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banjar Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi

Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 90/KTR/V-08/0620, Nomor : 130/1530/Pem/2020 tertanggal 26 Juni 2020.

24. Bukti PT-24 : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 440/Kpts.236-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 440/Kpts.476-Huk/2019 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat di Luar Kuota Jamkesmas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 tertanggal 16 September 2020
25. Bukti PT-25 : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 440/Kpts.306-Huk/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 440/Kpts.476-Huk/2019 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat di Luar Kuota Jamkesmas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 tertanggal 16 September 2020
26. Bukti PT-26 : Surat Edaran Nomor : 270/2201/Pem/2020 Tentang “Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini kami perintahkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan tidak mengikuti kegiatan yang mengarah kepada aktivitas politik (politik praktis) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”
27. Bukti PT-27 : Surat Edaran Nomor : 270/2219/Pem/2020 Perihal Netralitas pada Pilkada Serentak di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
28. Bukti PT-28 : Surat Undangan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam rangka suksesi Pilkada serentak tahun 2020 dan Deklarasi Netralitas Nomor : 005/2166/Pem/2020.
29. Bukti PT-29 : Foto kegiatan acara Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam rangka suksesi Pilkada serentak tahun 2020 dan Deklarasi Netralitas bertempat di Aula Setda Kabupaten Pangandaran tanggal 16 September 2020
30. Bukti PT-30 : Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK, Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Tertanggal 11 Desember 2020.

31. Bukti PT-31 : PKPU Nomor 4 Tahun 2017 “Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota” Tertanggal 08 Juni 2017
32. Bukti PT-32 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020, bertanggal 11 Desember 2020.
33. Bukti PT-33 : Tanda Bukti Lapo Kepolisian Republik Indonesia Resort Ciamis Nomor : TBL/299/B/XII/2020/JBR/SPKT Res Ciamis tertanggal 19 Desember 2020.
34. Bukti PT-34 : Surat Ketetapan Kepolisian Republik Indonesia Resort Ciamis Nomor : S.Tap/545.b/XII/RES.5./2020/Reskrim tertanggal 29 Desember 2020.
35. Bukti PT-35 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020.
36. Bukti PT-36 : Foto hasil temuan pemberian Amplop yang berisi sejumlah uang Rp.52.000,- (*Lima puluh dua ribu rupiah*) yang telah dilakukan oleh Sdr. H. Wagimin dan Sdr. Ano di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.
37. Bukti PT-37 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020.
38. Bukti PT-38 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pangandaran memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 13 poin 1 dan 2 Perihal Pemohon keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor:325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melakukan

pengawasan langsung perihal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara ditingkat Kabupaten Pangandaran pada tanggal 15 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-1)**

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 bahwa keputusan tersebut sesuai dengan pokok permohonan dalam halaman 13 poin 2. **(Bukti PK-2).**

Tabel perolehan suara hasil Pleno tingkat Kabupaten Pangandaran

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	H.Jeje Wiradinata dan H.Ujang Endin	138.152 suara
2.	H.Adang Hadari dan H.Supratman	128.187 suara
3.	Total suara sah	266.339

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 pada poin 4 sampai dengan poin 11 Mengenai Kotak Suara di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka, bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwascam Mangunjaya yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 09 Desember 2020 yang pada Pokoknya setelah pemungutan suara pada TPS 3, 5, dan 8 telah ditemukan adanya Kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dengan tali ties serta tidak tersegel. **(Bukti PK-3)**

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan hasil Pleno Kecamatan Mangunjaya yang didalamnya terdapat penjelasan PPS Desa Sukamaju yang mengklarifikasi bahwa alasan mereka tidak menyegel logistik surat suara di karenakan belum selesainya penulisan

administrasi KPPS perihal logistik dan dikhawatirkan terjadi kekeliruan penempatan logistik yang tidak seharusnya berada dalam kotak suara, bahwa peristiwa tersebut diduga melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti PK-4)**

2.2 Bahwa berdasarkan penjelasan *a quo* Panwaslu Kecamatan Mangunjaya menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK Mangunjaya Nomor 025/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju. **(Bukti PK-5)**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan diketahui PPK Mangunjaya melalui KPU Kabupaten Pangandaran tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Nomor: 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi PSU tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **(Bukti PK-6)**

3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan poin 19 sampai dengan 24 pada halaman 20 sampai dengan 22, perihal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di seluruh kecamatan di Pangandaran, bahwa dalam hal ini Panwascam Se-Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan sejak pengepakan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Pangandaran sampai ke gudang logistik PPK setiap Kecamatan Se-Kabupaten Pangandaran hal itu dapat dibuktikan dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan setiap Kecamatan Se-Kabupaten Pangandaran. **(Bukti PK-7)**

Tabel Selisih Jumlah Surat Suara 10 Kecamatan se-Kabupaten

Pangandaran

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Surat Suara	Surat Suara yang diterima			Selisih
				Kekurangan	Kelebihan	
1	Cimerak	37.364	37.469	-	105	
2	Cijulang	21.871	21.911	-	40	
3	Cigugur	17.588	17.577	11	-	
4	Langkaplancar	39.317	39.321	-	4	
5	Parigi	36.379	36.405	-	26	
6	Sidamulih	23.265	23.269	-	4	
7	Pangandaran	44.582	44.578	4	-	
8	Kalipucang	29.670	29.698	-	28	
9	Padaherang	53.135	53.071	64	-	
10	Mangunjaya	25.229	25.236	-	7	
JUMLAH		328.400	328.535	79	214	135

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 26 huruf a sampai dengan huruf j dan penjelasan tabel Perkecamatan yang tersebar di 84 (delapan puluh empat) TPS se-Kabupaten Pangandaran. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sudah menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS supaya hal tersebut dituliskan dalam Model C. Kejadian Khusus. **(Bukti PK-8)**
 - 4.1 Bahwa berdasarkan laporan dari setiap PTPS yang bertugas di 800 (delapan ratus) TPS se-Kabupaten Pangandaran, tidak ada saksi dari masing-masing Pasangan Calon, yang mengajukan keberatan atas permasalahan tersebut, bahkan saksi dari masing-masing Pasangan Calon menanda tangani Model C Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan-KWK di 800 (delapan ratus) TPS se-Kabupaten Pangandaran. **(Bukti PK-9)**
 - 4.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas permasalahan kelebihan surat suara yang terjadi di 84 (delapan puluh empat) TPS, tidak merubah terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon. **(Bukti PK-10)**
5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai penyalahgunaan dan pemanfaatan bantuan sosial kemanusiaan (Covid-19) Oleh Pasangan Calon *in casu* Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 poin 26, 27 dan 28 halaman 35 sampai dengan. 38, Pemohon mendalilkan bahwa H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor Urut 1) telah memanfaatkan bantuan Sosial Covid-19 yang merupakan Program Pemerintah, dipergunakan untuk kepentingan dalam pemilihan dirinya pada Pemilukada Kabupaten Pangandaran.
 - 5.1 Terhadap permohonan poin 26, 27 dan 28 dapat diterangkan bahwa kegiatan tersebut sudah kami himbau melalui surat himbauan dengan Nomor: 15/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 Tentang Kepala Daerah Dilarang Membuat Keputusan Yang

Memberikan Keuntungan Pada Salah Satu Paslon, Menyalahgunakan Wewenang. **(Bukti PK-11)**, surat himbauan dengan Nomor: 16/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Kepala Daerah Dilarang Membuat Keputusan Yang Memberikan Keuntungan Pada Salah Satu Paslon, Menyalahgunakan Wewenang. **(Bukti PK-12)**, sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0266/K.BAWASLU/ PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran tertanggal 30 April 2020. **(Bukti PK-13)**

5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari 2021 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 30/PL/PB/Kab/13.27/I/2021 dengan Nomor Register: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Perihal dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19, Penyalahgunaan wewenang melakukan mutasi pejabat dan penyalahgunaan wewenang menggunakan program pemerintah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-14)**

6. Bahwa perihal pemanfaatan program bantuan BPJS, dengan membagikan 20.000 kartu BPJS Se-Kabupaten Pangandaran berdasarkan pokok permohonan pada halaman 39 poin 29 dan 30

6.1 Bahwa Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari pada hari Senin tanggal 21 September 2020 tentang Kegiatan Launching BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes kelapa/aren di Lapangan Sepak Bola Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak, dari hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari terhadap peristiwa tersebut tidak ada dugaan pelanggaran **(Bukti PK-15)**

6.2 Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Langkaplancar telah menerima Informasi Awal pada tanggal 27 September 2020 pukul 14:00 WIB perihal Pembagian Kartu BPJS Kesehatan di Desa Bunguraya **(Bukti PK-16)**

6.3 Bahwa berdasarkan Informasi Awal tersebut Pengawas Pemilu Kecamatan Langkaplancar melakukan penelusuran pada tanggal 28 September 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan di Desa Bunguraya tentang pembagian kartu BPJS tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **(Bukti PK-17)**

6.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari 2021 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 30/PL/PB/Kab/13.27/I/2021 dengan Nomor Register: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Perihal dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19, Penyalahgunaan wewenang melakukan mutasi pejabat dan penyalahgunaan wewenang menggunakan program pemerintah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-14 pada poin 5.2)**

7. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 42 sampai dengan 46 poin 35 sampai dengan 41 mengenai Pemanfaatan Bantuan Program Kartu Indonesia Sehat, Oleh Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Sidamulih mendapatkan Informasi Awal pada tanggal 11 Oktober 2020 tentang pembagian kartu JKN-KIS dan bahan kampanye berupa brosur, **(Bukti PK-18)**
 - 7.1 Bahwa berdasarkan Informasi Awal di atas, Panwaslu Kecamatan Sidamulih pada tanggal 12 Oktober 2020 melakukan penelusuran tentang adanya pembagian kartu JKN-KIS dan bahan kampanye berupa brosur tersebut **(Bukti PK-19)**
 - 7.2 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan Rapat Pleno tentang Informasi Awal dugaan pelanggaran kemudian diputuskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-20)**
 - 7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari 2021 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 30/PL/PB/Kab/13.27/I/2021 dengan Nomor Register: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Perihal dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19, Penyalahgunaan wewenang melakukan mutasi pejabat dan penyalahgunaan wewenang menggunakan program pemerintah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-14 pada poin 5.2)**

8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 46 sampai dengan 47 poin 42 dan 43 perihal Pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
 - 8.1 Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak menerima adanya Laporan dan Temuan, baik itu dari jajaran Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten perihal adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Program Keluarga Harapan.
9. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN pada halaman 47 sampai dengan 48 poin 44 sampai dengan 46
 - 9.1 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan dengan surat Nomor: 001/K.Bawaslu.JB/PM.00.02/I/2020 tertanggal 3 Januari 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN, rotasi atau mutasi jabatan dan penggunaan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Pasangan Calon. **(Bukti PK-21)**
 - 9.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran melakukan penelusuran perihal foto di akun instagram Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran ([@DinasPertanianPangandaran/https://www.instagram.com/p/CE-qulcnKhB/](https://www.instagram.com/p/CE-qulcnKhB/)) yang sudah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 16 September 2020 **(Bukti PK-22)**
 - 9.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelusuran tersebut diatas terdapat dugaan pelanggaran maka berdasarkan Pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 16 September 2020 Pukul 16.00 WIB menyimpulkan bahwa peristiwa *a quo* merupakan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lain sehingga Informasi Awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Temuan. **(Bukti PK-23)**
 - 9.4 Bahwa berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran tanggal 22 September 2020 menyimpulkan peristiwa *a quo* tersebut merupakan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-

Undangan lainnya sehingga Temuan tersebut diteruskan ke- KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bahwa sampai dengan keterangan tertulis ini dibuat belum terdapat tindak lanjut dari KASN. **(Bukti PK-24)**

10. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai Pelanggaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung dalam Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 di Rumah Sakit Pandega Pangandaran pada halaman 48 sampai dengan 49 poin 47 sampai dengan 49

10.1 Panitia Pengawas Kecamatan Pangandaran melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 9 Desember 2020 tentang Informasi Awal bahwa di TPS 01 Desa Pananjung diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS 01 Desa Pananjung, kemudian Panwas Kecamatan Pangandaran melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **(Bukti PK-25)**

11. Bahwa Berdasarkan pokok permohonan mengenai keterlibatan Kepala Desa sampai tingkat RT pada halaman 50 sampai dengan 51 poin 50 sampai dengan 52 Panwaslu Kecamatan Parigi melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 22 September 2020 tentang Analisa terhadap Laporan Hasil Pengawasan (Form A) PKD Karangjaladri perihal Laporan Pengawasan Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 **(Bukti PK-26)**

11.1 Bahwa tindak lanjut peristiwa sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat dugaan pelanggaran berupa Netralitas Kepala Desa yang mengarahkan Masyarakat untuk mendukung dan memilih salah satu Bakal Pasangan Calon pada acara Silaturahmi antara Pengelola Kelompok Ikan Nila di Dusun Astamaya Desa Karangjaladri maka Panwaslu Kecamatan Parigi melakukan Pleno pada tanggal 22 September 2020 Pukul 14.00 WIB. **(Bukti PK-27)**

11.2 Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Parigi

terhadap peristiwa tersebut merupakan Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya yaitu diduga melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang; pada huruf b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; dan huruf e. melakukan tindakan meresahkan, sehingga Panwaslu Kecamatan Parigi meneruskan ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran (PJS Bupati Kabupaten Pangandaran) melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan surat Penerusan Nomor 023/K.Bawaslu.JB-13.01/PM.05.02/IX/ tertanggal 24 September 2020, sampai dengan keterangan tertulis ini dibuat belum terdapat tindaklanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. **(Bukti PK-28)**

12. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai ketidaknetralan RT/RW pada halaman 51 poin 52 Panwaslu Kecamatan Cimerak telah menerima informasi awal perihal foto surat pernyataan Ketua RW dan Ketua RT untuk memberikan dukungan kesalah satu bakal Pasangan Calon. Kemudian Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 24 Juni 2020 melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut dan didapatkan peristiwa adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa berupa tindakan Kepala Desa Ciparanti yang menginstruksikan Kepala Dusun Citotok untuk mengarahkan Ketua RW dan Ketua RT di Dusun Citotok untuk menandatangani dokumen pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon yang dituangkan dalam -Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK-29)**

12.1 Bahwa berdasarkan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 30 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa berupa tindakan Kepala Desa yang menginstruksikan Kepala Dusun untuk mengarahkan Ketua RW dan Ketua RT di dusun Citotok untuk menandatangani dokumen pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon **(Bukti PK-30)**

12.2 Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 05 Juli 2020 peristiwa *a quo* bukan merupakan dugaan

pelanggaran pemilihan karena berdasarkan dari hasil klarifikasi terhadap seluruh saksi sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran, hanya ada satu saksi yang menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut didapat dari kepala Desa sehingga belum cukup bukti untuk menyatakan tindakan Kepala Desa tersebut melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa unsur pasal 29 huruf (b) yang berbunyi “Kepala Desa dilarang: (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu” **(Bukti PK-31)**

12.3 Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Cimerak Nomor: 001/TM/PB/Kec.Cimerak/13.27 /VI/2020 perihal Netralitas Kepala Desa yang mengintruksikan kepala Dusun Citotok untuk mengarahkan ketua RW dan ketua RT di Dusun Citotok untuk menandatangani dokumen pernyataan dukungan kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Panwaslu Kecamatan Cimerak menemukan adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa berupa tindakan (Kepala Dusun Citotok, Desa Ciparanti) yang menginstruksikan Ketua RW 01, Ketua RT 01, dan Ketua RT 03 di Dusun Citotok menandatangani surat pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 4 Juli 2020 **(Bukti PK-32)**

12.4 Bahwa berdasarkan hasil Pleno Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 5 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan Netralitas Perangkat Desa yang menginstruksikan Ketua RW 01, Ketua RT 01, dan Ketua RT 03 di Dusun Citotok menandatangani surat pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon. **(Bukti PK-33)**

12.5 Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 10 Juli 2020 terhadap perbuatan perangkat Desa yang menginstruksikan Ketua RW 01, Ketua RT 01, dan Ketua RT 03 di Dusun Citotok menandatangani surat pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon diduga melanggar Peraturan

Perundang-undangan Hukum lainnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 huruf (b) “Perangkat Desa dilarang: (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu” dan Huruf (e) “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa” sehingga diteruskan ke Instansi yang berwenang (Pemerintah Desa) dengan surat penerusan Nomor 042/K.Bawaslu.JB-13-03/PM.05.02/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerinta Desa dengan surat Nomor 005/DS/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang pada intinya Pemerintah Desa telah melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa tersebut. **(Bukti PK-34)**

13. Bahwa perihal *Money Politics* berdasarkan Pokok Permohonan yang terdapat halaman 51 sampai dengan 52 dalam poin 53 sampai dengan 56 Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak menerima adanya Laporan dan Temuan, baik itu dari jajaran Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten.
14. Bahwa perihal pemberian uang secara *door to door* berdasarkan dalil Pemohon pada Halaman 52 sampai dengan 53 poin 57, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dengan ini telah melakukan Proses Penanganan Pelanggaran:
 - 14.1 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register: 05/REG/LP/PB/Kab/ 13.27/XII/2020 perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*money politik*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama dengan hasil agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi pelapor (Sutisman), saksi Sumiyati, saksi Irma, Suhendar dengan keterangan terlapor Sdr.

Nurman, sdr. Eman, sdr. Udin dan sdr. Sahidin serta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.150.000,- dan data warga yang mengembalikan uang, surat pernyataan relawan, yang mana fakta-fakta yang ada belum memenuhi unsur sebagaimana Pasal yang dipersangkakan, sehingga penanganannya dihentikan. **(Bukti PK-35)**

14.2 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register: 06/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*money politik*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan pembahasan Pertama dengan hasil agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut hanya ada satu saksi yang hadir dalam klarifikasi dan tidak ada bukti yang cukup untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-36)**

14.3 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register: 07/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*money politic*), Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran melakukan Pembahasan Pertama dengan hasil agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ketahap Penyidikan, akan tetapi sesuai batas waktu yang ditentukan pada saat akan melakukan Penerusan Laporan oleh Pengawas Pemilihan kepada POLRI di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ternyata Saksi Pelapor yang sudah diberitahu oleh pihak Bawaslu untuk penerusan Laporan

ke SPKT tidak bersedia meneruskan Laporrannya disertai dengan surat pernyataan tidak bersedia meneruskan Laporan, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan terhadap Laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. **(Bukti PK-37)**

14.4 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut karena tidak ada persesuaian keterangan antara saksi pelapor (Subiyono) dengan saksi (Nanang Samudin) serta tidak adanya barang bukti uang, sehingga belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penyidikan dan dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-38)**

14.5 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti

permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses Penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-39)**

14.6 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dengan Nomor Register: 13/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut kekurangan bukti karena hanya ada satu keterangan saksi, Sehingga tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses Penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-40)**

14.7 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan Nomor: 186/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/XII/ 2020 kepada Pelapor, namun sampai dengan batas waktu akhir penyampaian Laporan Pelapor tidak memenuhinya, sehingga berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan terhadap Laporan tersebut Tidak diregister karena tidak memenuhi Syarat Materil. **(Bukti PK-41)**

14.8 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan Nomor: 187/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/XII/2020 kepada Pelapor, namun sampai dengan batas waktu akhir penyampaian Laporan Pelapor tidak menindaklanjuti

pemberitahuan tersebut, sehingga berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan terhadap Laporan tersebut Tidak diregister karena tidak memenuhi Syarat Materil. **(Bukti PK-42)**

14.9 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dengan Nomor Register: 14/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-43)**

14.10 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 27/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Register: 19/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut dari hasil keterangan sdr. Faisal dan sdr. Fazar tidak mengetahui peristiwa secara langsung dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengundang sdr. Yani (saksi), sdr. Wawan (saksi), Sdr Wartono (Terlapor) dan Sdr. Jidin (Terlapor) dengan secara patut namun tidak dapat hadir dalam klarifikasi, sehingga tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup

untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-44)**

14.11 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Panwaslu Kecamatan Padaherang telah menerima Laporan dengan Nomor: 001/PL/PB/Kec. Padaherang/ 13.27 / XII / 2020 tentang adanya Pemberian Uang (*money politic*) kemudian pada tanggal 13 Desember 2020 Pelapor mencabut laporannya dengan melampirkan surat pernyataan pencabutan Laporan disertai alasan pencabutannya sehingga berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 8 ayat 2 terhadap Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti. **(Bukti PK-45)**

14.12 Bahwa kemudian perihal dengan pelanggaran money politik terdapat satu Laporan dengan Nomor register: 12/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 yang diteruskan ke tahap Penyidikan **(Bukti PK-46)** dan telah ditindaklanjuti serta diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana Petikan Putusan yang pada pokoknya diurikan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021 **(Bukti PK-47)**, Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021. **(Bukti PK-48)** dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021 **(Bukti PK-49)**

yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terlapor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilihan agar memilih calon tertentu sehingga terlapor dijatuhi sanksi berupa:

- 1) Menjatuhi pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penejara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda

sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)

- 2) Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun
- 3) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

B. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pangandaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Formulir Model A Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara ditingkat Kabupaten Pangandaran pada tanggal 15 Desember 2020.
2. Bukti PK-2 : Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor:325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
3. Bukti PK-3 : Formulir Model A Kecamatan Mangunjaya tanggal 9 Desember 2020 tentang adanya kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dengan tali ties serta tidak tersegel.
4. Bukti PK-4 : BA Pleno Kecamatan Mangunjaya tanggal 9 Desember 2020.
5. Bukti PK-5 : Surat Rekomendasi dengan Nomor: 025/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
6. Bukti PK-6 : Surat Jawaban KPU Nomor : 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020

Tentang Penetapan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

7. Bukti PK-7 : Formulir model A 10 Kecamatan dari tanggal 23 s.d. 28 November 2020 Tentang Pengawasan Pengepakan Surat Suara di Gudang Logistik KPU Kabupaten Pangandaran.
8. Bukti PK-8 : Formulir Model A Laporan tanggal 9 Desember 2020 Hasil Pengawasan 84 TPS perihal pengawasan pemungutan suara, menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS.
9. Bukti PK-9 : Model C Hasil KWK dan Model C Hasil Salinan KWK 84 TPS tanggal 9 Desember 2020
10. Bukti PK-10 : Formulir Model A Kabupaten Pangandaran BA Pleno KPU dan Surat Keputusan Perolehan Suara tanggal 15 Desember 2020
11. Bukti PK-11 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor: 15/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Kepala Daerah dilarang membuat keputusan wewenang dan program
12. Bukti PK-12 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor: 16/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Kepala Daerah dilarang membuat keputusan wewenang dan program yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah.
13. Bukti PK-13 : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal pencegahan tindakan pelanggaran tertanggal 30 April 2020

14. Bukti PK-14 : Lampiran 8 Pembahasan Pertama tanggal 16 Januari 2021, Lampiran 12 Pembahasan Dua tanggal 20 Januari 2021, Kajian A.11 tanggal 20 Januari 2021 , A. 17 Status Laporan tanggal 20 Januari 2021, LP:30/PL/PB/ Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020.
15. Bukti PK-15 : Formulir Model A Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari tanggal 21 September 2020 tentang kegiatan launching BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes Kelapa/aren.
16. Bukti PK-16 : Formulir A.6 tanggal 27 September 2020 tentang informasi awal perihal pembagian BPJS Kesehatan di Desa Bunguraya.
17. Bukti PK-17 : Formulir Model A Kecamatan Langkaplancar tanggal 28 September 2020 tentang pengawasan pembagian BPJS.
18. Bukti PK-18 : Formulir A.6 tanggal 11 Oktober 2020 tentang pembagian kartu JKN-KIS dan Bahan Kampanye berupa Brosur
19. Bukti PK-19 : Formulir Model A Kecamatan Sidamulih tanggal 12 Oktober 2020 tentang pengawasan pembagian JKN-KIS.
20. Bukti PK-20 : BA Pleno Panwaslu Kecamatan Sidamulih tanggal 12 Oktober 2020.
21. Bukti PK-21 : Surat Himbauan Nomor: 001/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/I/2021 tanggal 3 Januari 2020 perihal himbauan Netralitas ASN rotasi atau mutasi jabatan dan penggunaan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon.
22. Bukti PK-22 : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Pangandaran tanggal 16 September 2020 tentang penelusuran foto di akun Instagram Dinas Pertanian
23. Bukti PK-23 : BA Pleno dan Formulir A.2 Temuan tanggal 16 September 2020

24. Bukti PK-24 : Formulir Model A.8 Kajian TM Nomor: 02/TM/PB/Kab/13.27/IX/2020, Formulir A.12 Penerusan Hukum lainnya dan Formulir A.13 Satus Temuan tanggal 22 September 2020
25. Bukti PK-25 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pangandaran tanggal 9 Desember 2020 terkait informasi awal adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan TPS 01 Desa Pananjung
26. Bukti PK-26 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Parigi tanggal 22 September 2020 tentang analisa hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Karangjaladri perihal Netralitas Kepala Desa.
27. Bukti PK-27 : BA Pleno Panwaslu Kecamatan Parigi tanggal 22 September 2020.
28. Bukti PK-28 : Formulir A.8 Kajian tanggal 23 September 2020 TM Nomor: 02/TM/PB/Kec.Parigi/13.27/IX/2020, A.12 Penerusan hukum lainnya tanggal 23 September 2020, surat pengantar penerusan ke PEMDA tanggal 28 September 2020, dan A.13 Status temuan tanggal 23 September 2020.
29. Bukti PK-29 : Form Model A Panwaslu Kecamatan Cimerak tanggal 24 Juni 2020 tentang dugaan Netralitas Kepala Desa.
30. Bukti PK-30 : BA pleno Panwaslu Kecamatan Cimerak tanggal 30 Juni 2020 dan Formulir A.2 temuan tanggal 30 Juni 2020.
31. Bukti PK-31 : Form A.8 Kajian tanggal 5 Juli 2020 dan Form : A.13 status temuan tanggal 5 Juli 2020.
32. Bukti PK-32 : Fomulir model A kecamatan Cimerak tanggal 4 Juli 2020.
33. Bukti PK-33 : BA Pleno Panwaslu Kecamatan Cimerak tanggal 5 Juli 2020.
34. Bukti PK-34 : Form A.8 Kajian tanggal 10 Juli 2020, Form A.12 Penerusan tanggal 11 Juli 2020, Form A.13 Status

- temuan tanggal 11 Juli 2020, surat jawaban penerusan dari Pemerintah Desa tanggal 29 Juli 2020.
35. Bukti PK-35 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama tanggal 10 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu Pembahasan Dua tanggal 14 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 14 Desember 2020, Form A.17 status laporan tanggal 14 Desember 2020. LP: 08/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020.
36. Bukti PK-36 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama tanggal 10 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu Pembahasan Dua tanggal 14 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 14 Desember 2020, Form A.17 status laporan tanggal 14 Desember 2020 LP:09/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 06/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
37. Bukti PK-37 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu Pembahasan Pertama tanggal 10 Desember 2020, Hasil kajian
: Sentra Gakkumdu Pembahasan Dua tanggal 14 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 14 Desember 2020, Form A.17 Status Laporan tanggal 14 Desember 2020, BA Pleno Kabupaten tanggal 14 Desember 2020, dan Surat pernyataan keberatan pelapor tanggal 14 Desember 2020. LP: 10/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
38. Bukti PK-38 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu I tanggal 11 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu II tanggal 15 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 15 Desember 2020, Form A.17 status laporan tanggal 15 Desember 2020 LP:11/PL/PB/ Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 08/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020

39. Bukti PK-39 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu I tanggal 10 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu II tanggal 15 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 15 Desember 2020, Form A.17 status laporan dari laporan tanggal 15 Desember 2020 LP:12/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 09/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
40. Bukti PK-40 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu I tanggal 15 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu II tanggal 19 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 19 Desember 2020, Form A.17 status laporan dari laporan tanggal 19 Desember 2020. LP:19/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 13/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
41. Bukti PK-41 : Form A.4 Kajian Awal tanggal 13 Desember 2020, From A.4.1 Pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 14 Desember 2020, BA Pleno tanggal 14 Desember 2020, Form A.17 Status Laporan dari laporan tanggal 14 Desember 2020. LP:20/PL/PB/ Kab/13.27/XII/2020
42. Bukti PK-42 : Form A.4 Kajian Awal tanggal 14 Desember 2020, From A.4.1 Pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 14 Desember 2020, BA Pleno, tanggal 14 Desember 2020 Form A.17 Status Laporan dari laporan tanggal 16 Desember 2020 LP:21/PL/ PB/Kab/13.27/XII/2020
43. Bukti PK-43 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu I tanggal 15 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu II tanggal 19 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 19 Desember 2020, Form A.17 status laporan dari laporan tanggal 19 Desember 2020. LP:22 PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 14/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
44. Bukti PK-44 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu I tanggal 17 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu II tanggal 21

- Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 21 Desember 2020,, Form A.17 status laporan dari laporan tanggal 21 Desember 2020. LP:27/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 19/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
45. Bukti PK-45 : Form A.1 Laporan, Surat tanggal 11 Desember 2020, Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 12 Desember 2020 dan Formulir A.17 Status Laporan dari laporan tanggal 12 Desember 2020. LP:001/PL/PB/Kec.Padaherang/13.27/XII/ 2020.
46. Bukti PK-46 : Hasil kajian Sentra Gakkumdu I tanggal 14 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu II tanggal 18 Desember 2020, Form A.11 Kajian tanggal 18 Desember 2020, Form A.17 status laporan 18 Desember 2020, Form A.15 Penerusan Kepenyidikan Nomor: 267/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Lampiran 15 Penerusan Kepenyidikan Nomor: 268/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Hasil kajian Sentra Gakkumdu III tanggal 05 Januari 2021. LP:17/PL/PB/Kab/ 13.27/XII/2020 dengan Register Nomor: 12/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020
47. Bukti PK-47 : Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021
48. Bukti PK-48 : Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021
49. Bukti PK-49 : Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB (vide bukti P-7 = bukti T-2);

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB (vide bukti P-7 = bukti T-2);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah

untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang antara lain pada pokoknya mendalilkan adanya kotak suara di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka, yang menyebabkan kertas suara tidak terjamin keamanannya baik dalam rentan waktu “pergeseran” pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS, maupun terbukanya kotak suara di sekretariat PPS yang telah memengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara yang signifikan serta tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-147, adapun Bukti P-127, Bukti P-129, Bukti P-142, Bukti P-144, Bukti P-145, Bukti P-146 dan Bukti P-147 dicabut oleh Pemohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-49) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa memang benar telah terjadi peristiwa hukum yaitu adanya kotak suara di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut Panwaslu Kecamatan Mangunjaya telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK Mangunjaya Nomor 025/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju (vide Bukti PK-5), namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rekomendasi PSU tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam surat Termohon Nomor: 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (vide Bukti T-15 = PK-6). Bahwa dari fakta hukum tersebut meskipun Termohon sudah melakukan beberapa kali klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (vide Bukti T-3 sampai dengan T-16), lebih

lanjut Mahkamah mempertimbangkan adanya kotak suara yang tidak dalam keadaan terkunci atau tersegel dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah hal yang tidak boleh atau tidak dibenarkan. Sebab, di samping tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota juga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak yang berkepentingan yakni baik Pemohon ataupun Pihak Terkait yang memang memiliki hubungan langsung dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Namun dari fakta hukum tersebut tidak bisa dipastikan atau dibuktikan bahwa dengan adanya kotak suara yang tidak terkunci atau tidak tersegel telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon ke Pihak Terkait, demikian sebaliknya. Lagipula jika Mahkamah harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan hasilnya dimenangkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon juga dipastikan tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait yang selisih perolehan suaranya antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 adalah sebanyak 9.965 suara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 (vide bukti P-3) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa

Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-3 dan Bukti P-5)

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016** menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran adalah **sebanyak 426.483** (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 266.339$ suara (total suara sah) = 3.995 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.995 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 128.187 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 138.152 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(138.152 \text{ suara} - 128.187 \text{ suara}) = 9.965$ suara, sehingga lebih dari **3.995** suara (3,7%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait dan Pokok permohonan serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.